



**PUTUSAN
Nomor 31/PHPU.D-IX/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Albiner Sitompul**;
Tempat, Tanggal Lahir : Sibolga, 23 Februari 1964;
Pekerjaan : TNI-AD;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Kompleks Kodam Cibubur, Kelurahan Cibubur,
Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur;
2. Nama : **dr. Steven P.B. Simanungkalit**;
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Mei 1971;
Pekerjaan : Dokter;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Perdana Nomor 21 Kelurahan Petukangan
Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Kota
Jakarta Selatan;

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;

Memberikan kuasa kepada 1) Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum; 2) Hadiningtyas, S.H; 3) Sugianto SP Nadeak, S.H; 4) Andi Baroar Nasution, S.H., 5) Sumantri, S.H; 6) Ali Rahmansyah Putra Piliang, S.H; 7) Zain Amru Ritonga, S.H; Advokat pada kantor "IKHWALUDDIN SIMATUPANG & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H Nomor 6F Kesawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 Maret 2011, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah** berkedudukan di Jalan Marison Nomor 7 Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Maret 2011, memberi kuasa kepada 1) Andre M. Uniputy, S.H., M.H; 2) Dame Nilam Sariaty, S.H; 3) Arifin Rudi Nababan, S.H; 4) Darwis D Marpaung, S.H., M.H; Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Andre M. Uniputy & Associates, beralamat di Jalan Bangka Nomor 37 Mampang Pela, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum.**;
 Pekerjaan : Advokat;
 Alamat : Jalan Bunga Rampai VI/4 Nomor 74, RT/RW 01/08,
 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Klender,
 Jakarta Timur;
2. Nama : **H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E.**;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Alamat : Jalan Bukti Dalam Nomor 14 Medan, Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 Nomor Urut 1 ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/TA-BOSUR/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 memberi kuasa kepada 1) DR. H. Teguh Samudera, S.H., M.H; 2) DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H; 3) Kores Tambunan, S.H; 4) Joshua Mahendra, S.H; 5) Anton Arie, S.H; 6) Taufik Hidayat, S.H; 7) Charles A.M Hutagalung, S.H; 8) Taufan Hunneman, S.H; 9) DR. Rufinus Hutaaruk, S.H., M.M., M.H; 10) Robert Situmeang, S.H; 11) Tomson Situmeang, S.H; 12) Rudy Effendi Situmeang, S.H; 13) Zujan Marfa, S.H; 14) Ibnu Siena Bantayan, S.H; 15) Ria Anna Irene Sinaga, S.H; 16) H. Zulkifli Nasution, S.H; Kesemuanya Advokat yang tergabung pada Tim Advokasi "BOSUR", beralamat di Jalan Latuharhary Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
- Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;
- Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mendengar keterangan Kapolres Tapanuli Tengah;
- Mendengar dan membaca keterangan ahli dari Pemohon;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Maret 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 113/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor

31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 23 Maret 2011 dan telah diperbaiki pada persidangan tanggal 25 Maret 2011, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

- 1.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah ditentukan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 15 (lima belas) persen kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau minimal 15 (lima belas) persen dari total suara sah hasil perolehan suara seluruh partai politik pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 1.2. Bahwa dari rekapitulasi jumlah suara sah dan perolehan kursi pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2010, diketahui bahwa total jumlah suara sah seluruh partai politik adalah sebanyak 129.137 suara dengan total jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 30 kursi (**Bukti P-2**);
- 1.3. Bahwa berdasarkan poin 1.1 dan poin 1.2 tersebut di atas, maka partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 adalah harus memenuhi jumlah perolehan suara minimal 19.370 suara ($15\% \times 129.137$ suara) atau minimal 6 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 1.4. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah yang diajukan oleh gabungan partai politik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah (Termohon) telah menerima berkas syarat administrasi pencalonan Pemohon (**Bukti P-6**) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 (Model B-KWK.KPU Partai Politik, Model B.1-KWK.KPU Partai Politik, dan Model B.2-KWK.KPU Partai Politik (**Bukti P-3 s/d Bukti P-5**);
- 1.5. Bahwa dari berkas syarat administrasi pencalonan tersebut semestinya Pemohon ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, karena 14 (empat belas) partai politik, yakni Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Pelopor, Partai Patriot, Partai Buruh, Partai Barisan Nasional, Partai Republik Nusantara, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Kebangsaan Nasional Ulama, dan Partai Bulan Bintang (**Bukti P-3 s/d Bukti P-5**) dengan total jumlah perolehan suara sah telah memenuhi persyaratan, sebagaimana tabel berikut:

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI HANURA	2325
2.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3019
3.	PARTAI PELOPOR	923
4.	PARTAI BURUH	676
5.	PARTAI BARISAN NASIONAL	113
6.	PARTAI NASIONAL BANTENG KERAKYATAN INDONESIA	1666
7.	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	1336
8.	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	1180
9.	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	701
10.	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	3022
11.	PARTAI REPUBLIK NUSANTARA	158
12.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	960
13.	PARTAI PATRIOT	957
14.	PARTAI BULAN BINTANG	2.668
TOTAL SUARA		19.704 (sembilan belas ribu tujuh ratus empat)

- 1.6. Bahwa dari total jumlah perolehan suara gabungan partai politik yang mengajukan Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 yaitu sebanyak 19.704 suara, maka semestinya Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- 1.7. Bahwa keputusan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 telah menghilangkan hak konstitusi Pemohon, khususnya hak untuk dipilih sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- 1.8. Bahwa Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (PHPU Pemilukada Kota Jayapura) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 (PHPU Pemilukada Kabupaten Belitung Timur) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 1.9. Bahwa oleh karenanya Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak untuk mengajukan permohonan Perselisihan Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

2. Kewenangan Mahkamah

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 2.2. Bahwa Permohonan ini pada pokoknya adalah permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 17 Maret 2011 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Komisi Pemilihan Kabupaten Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 427/KPU-TT/002.4344687/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, tanggal 18 Maret 2011 (**Bukti P-1a**), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, tanggal 18 Maret 2011 (**Bukti P-1b**), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 3.1. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, oleh Termohon tertanggal 17 Maret 2011 (Bukti P- 1) dan Berita Acara Komisi Pemilihan Kabupaten Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 427/KPU-TT/002.4344687/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, tertanggal 18 Maret 2011 (**Bukti P-1a**), serta Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, tertanggal 18 Maret 2011 (**Bukti P-1b**);

- 3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan bahwa permohonan perselisihan pemilihan umum hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- 3.3. Bahwa permohonan perselisihan pemilihan umum dalam perkara ini didaftarkan oleh Pemohon kepada Mahkamah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk diterima;

4. Pokok Permohonan

- 4.1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah atas pencalonan gabungan partai politik;
- 4.2. Bahwa Pemohon telah melengkapi persyaratan administratif pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana bukti Tanda Terima Berkas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 (**Bukti P- 6**) yang antara lain:
 - a. Surat Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) (**Bukti P-3**);
 - b. Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK) (**Bukti P-4**);
 - c. Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Poilitik Tidak Akan Menarik Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) (**Bukti P- 5**);

- 4.3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 17 Maret 2011 (Bukti P-1) dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 427/KPU-TT/002.4344687/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, tanggal 18 Maret 2011 (Bukti P-1a), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, tanggal 18 Maret 2011 (Bukti P-1b), karena dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, Termohon tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- 4.3.1 Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 17 Maret 2011 (**Bukti P-1**), perolehan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA
1.	Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum. dan H. Sukran Jamilan Tanjung	83.313
2.	Tasrif Tarihoran dan Raja Asi Purba, S.E.	1.458
3.	Dina Riana Samosir dan Drs.Hikmal Batubara	49.379

- 4.3.2 Bahwa seandainya Pemohon diikutsertakan menjadi peserta Pemilu Kabada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2001, Pemohon sangat berpeluang mendapatkan hasil perolehan suara terbanyak dibandingkan pasangan calon lain karena Pemohon diusung oleh 14 partai politik perpaduan nasionalis-religius (Kristen-Islam), juga didukung oleh organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga Pemohon sangat berpeluang menjadi terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah pada Pemilu Kabada Tapanuli Tengah Priode 2011-2016;
- 4.3.3 Bahwa dengan dihalanginya atau tidak diikutsertakannya Pemohon sebagai peserta/pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, maka suara dari pemilih/pendukung Pemohon berpindah kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum. dan H. Sukran Jamilan Tanjung serta banyak pemilih pendukung Pemohon yang tidak menggunakan hak pilih;
- 4.4. Bahwa tidak ikut sertanya Pemohon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 dikarenakan adanya upaya sistematis oleh Termohon agar Pemohon tidak menjadi peserta Pemilu Kabada yakni:
- 1) Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk diterima mendaftar sebagai Pasangan Calon Pemilu Kabada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
 - 2) Termohon mengarahkan partai politik pengusung Pemohon agar tidak mencalonkan Pemohon;
 - 3) Termohon tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi ke DPP partai politik sementara Termohon telah mengetahui adanya kepengurusan ganda partai politik pengusung Pemohon dengan pasangan calon lain;
 - 4) Termohon tidak mentaati perintah pengadilan untuk menunda tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 dan menetapkan Pemohon sebagai peserta Pemilu Kabada;

Tentang Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk diterima mendaftar sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;

- 4.5. Bahwa pada tanggal 16 November 2010, sekitar Pukul 22.30 WIB, Pemohon bersama ketua dan sekretaris pengurus partai politik pengusung Pemohon dalam pencalonan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah telah mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah yang diterima oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana keterangan Habibie Pasaribu dan Benny Luhut Hutagalung serta Masati Zega (Bukti P-8 poin 2 halaman 2, Bukti P-9 poin 2 halaman 3, dan Bukti P-10 poin 2 halaman 3);
- 4.6. Bahwa berkas administrasi pencalonan Pemohon oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ditolak untuk diterima dengan alasan bahwa tidak ada stempel salah satu partai politik pengusung Pemohon dalam pencalonan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah yakni Partai Patriot Pancasila sebagaimana Keterangan Habibie Pasaribu dan Benny Luhut Hutagalung serta Masati Zega (Bukti P-8 poin 2 halaman 3, Bukti P-9 poin 2 halaman 3, dan Bukti P-10 poin 2 halaman 3);
- 4.7. Bahwa setelah Tim Sukses Pemohon (Tim ALVEN) melengkapi stempel Partai Patriot Pancasila, Tim ALVEN pada tanggal 16 Nopember 2010, sekitar Pukul 23.30 WIB tiba kembali ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyerahkan kembali Berkas Pencalonan Pemohon sebagaimana keterangan Habibie Pasaribu dan Benny Luhut Hutagalung serta Masati Zega (Bukti P-8 poin 4 halaman 3-4, Bukti P-9 poin 4 halaman 4, dan Bukti P-10 poin 4 halaman 4);
- 4.8. Bahwa pada saat Tim Sukses Pemohon (Tim ALVEN) menyerahkan kembali kepada Termohon Berkas Pencalonan Pemohon yang telah dilengkapi stempel Partai Patriot Pancasila, Termohon tidak menerima Berkas Pencalonan Pemohon dan Termohon meninggalkan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana Keterangan Habibie Pasaribu dan Benny Luhut Hutagalung serta Masati Zega (Bukti P-8 poin 4 halaman 4, Bukti P-9 poin 4 halaman 4, dan Bukti P-10 poin 4 halaman 4);

- 4.9. Bahwa kemudian Pemohon baru mengetahui adanya keinginan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang calon bupatinya merupakan isteri dari Bupati *incumbent* untuk menjadikan Partai Patriot Pancasila menjadi partai pengusungnya dalam pencalonan Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan dokumen hasil verifikasi dan klarifikasi Partai Politik Pasangan Calon Bupati Dina Riani Samosir dan Wakil Bupati Drs. Hikmal Batubara (Bukti P-11);
- 4.10. Bahwa atas tidak diterimanya Berkas Pencalonan Pemohon oleh Termohon, Tim Sukses Pemohon (Tim ALPEN) menyampaikan pengaduan secara tertulis dan langsung ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara di Medan dan Komisi Pemilihan Umum. Atas keberatan ini Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah (Termohon) melakukan rapat koordinasi dan memutuskan agar Berkas Pencalonan Pemohon diterima oleh Termohon sebagaimana Keterangan Habibie Pasaribu dan Benny Luhut Hutagalung serta Masati Zega (Bukti P-8 poin 5 halaman 4-5, Bukti P-9 poin 5 halaman 5, dan Bukti P-10 poin 5 halaman 5);
- 4.11. Bahwa berkas pencalonan Pemohon baru diterima oleh Termohon pada tanggal 22 November 2010, yakni 6 (enam) hari setelah masa pendaftaran berakhir. Pemohon saat itu diusung 18 (delapan belas) partai yakni Partai Hanura, PKPI, Partai Pelopor, PDS, Partai Buruh, Partai Barnas, PPDI, PMB, PNBKI, Partai Kedaulatan, PPD, PKDI, PIS, PKNU, PPRN, Partai Republikan, PDK, dan Partai Patriot sebagaimana Keterangan Habibie Pasaribu dan Benny Luhut Hutagalung serta Masati Zega (Bukti P-8 poin 6 halaman 5-6, Bukti P-9 poin 6 halaman 5-7, dan Bukti P-10 poin 6 halaman 5-7);
- 4.12. Bahwa pada masa perbaikan berkas pencalonan, pada tanggal 27 Nopember 2010, setelah Pemohon dan partai pendukung Pemohon melakukan penelitian kepengurusan partai pengusung, maka Pemohon menghilangkan 5 (lima) partai pengusung yang kepengurusannya tidak memenuhi syarat yakni PDS, PPDI, PMB, Partai Kedaulatan, dan PPD sebagaimana Keterangan Habibie Pasaribu dan Benny Luhut Hutagalung serta Masati Zega (Bukti P-8 poin 7

halaman 6-7, Bukti P-9 poin 7 halaman 7-8, dan Bukti P-10 poin 7 halaman 7-8);

- 4.13. Bahwa pada masa perbaikan berkas pencalonan, pada tanggal 27 Nopember 2010, Partai Bulan Bintang mengalihkan dukungan kepada Pemohon hal mana dibenarkan berdasarkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 (Bukti P-12 dan P-13);
- 4.14. Bahwa pada Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 (Bukti P-12 dan P-13) dicantumkan adanya kesempatan partai politik atau gabungan partai politik untuk melengkapi dan/atau memperbaiki syarat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan pasangan calon baru;
- 4.15. Bahwa adanya kesempatan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melengkapi dan/atau memperbaiki syarat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru pada Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 (Bukti P-12 dan P-13) telah juga dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang telah selesai menyelenggarakan Pemilukada (Bukti P-14);
- 4.16. Bahwa sehubungan dengan poin (4.11 s/d 4.15) Permohonan ini dan Tanda Terima Persyaratan Dokumen Calon oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Parpol (Bukti P-6) dan Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik- Model B1-KWK.KPU Partai Politik-Model B 2-KWK.KPU Partai Politik (Bukti P-3 s/d P-5), maka Pemohon dalam Pencalonan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah diusung oleh 14 (empat belas) partai politik yakni Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Pelopor, Partai Patriot, Partai Buruh, Partai Barisan Nasional, Partai Republik Nusantara, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan Partai Bulan Bintang;

- 4.17. Bahwa pencalonan Pemohon dalam PemiluKabada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah diusung oleh 14 (empat belas) partai politik sesuai dengan Bukti P-6 dan Bukti P-3 s/d P-5, yang berkas administrasinya diterima langsung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Filbert Gunadi Hasugian, S.STP., M.Si., pada tanggal 27 November 2010 sebagaimana keterangan Habibie Pasaribu dan Benny Luhut Hutagalung serta Masati Zega (Bukti P-8 poin 7 halaman 6-7, Bukti P-9 poin 7 halaman 7-8, dan Bukti P-10 poin 7 halaman 7-8);

Tentang Termohon mengarahkan partai politik pengusung Pemohon agar tidak mencalonkan Pemohon

- 4.18. Bahwa Termohon setelah menolak pendaftaran Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah kemudian Termohon menemui Sekretaris Jenderal partai pengusung Pemohon yakni Partai Peduli Rakyat Nasional dengan mengatakan bahwa Pemohon tidak dapat menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah dan meminta Partai Peduli Rakyat Nasional agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang kemudian Pemohon baru mengetahui adanya keinginan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang calon bupatinya adalah isteri dari Bupati *incumbent* (Bukti P-11);
- 4.19. Bahwa setelah DPP PIS menyampaikan Laporan Pengaduan ke Bawaslu RI, Termohon pada tanggal 15 Januari 2011, 1 (satu) bulan setelah penetapan Pasangan Calon dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon dalam PemiluKabada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, Termohon melakukan verifikasi dan klarifikasi ke DPP PIS. Dalam kesempatan ini Wakil Sekjen DPP PIS menegaskan bahwa DPP PIS mendukung pencalonan Pemohon dalam PemiluKabada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011. Termohon justru keberatan kepada DPP PIS yang tidak mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang calon bupatinya merupakan isteri dari Bupati *incumbent*,
- 4.20. Bahwa kemudian pada masa Pemohon menyampaikan keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum karena Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Termohon menemui DPD Partai Buruh Sumatera Utara dan menyatakan bahwa Pemohon kurang suara partai politik sebanyak 8.000 (delapan ribu) suara. Tindakan Termohon ini sangat besar dimotivasi agar DPD Partai Buruh Sumatera Utara tidak mendukung Pemohon karena adanya juga kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Tengah yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang calon bupatinya merupakan isteri dari Bupati *incumbent* (Bukti P-11);

- 4.21. Bahwa pencalonan Pemohon oleh DPC. Partai Buruh yang ditandatangani oleh Damai Jaya Silotu dan Ir. Anju Manurung, selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Tengah yang pengangkatannya oleh DPD DPD Partai Buruh Sumut telah sesuai menurut Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, sementara pengangkatan Pengurus DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Tengah yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang calon bupatinya merupakan isteri dari Bupati *incumbent* tidak sesuai menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga karena surat keputusan kepengurusannya oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh;

Termohon tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi ke DPP Partai Politik meskipun Termohon telah mengetahui adanya kepengurusan ganda Parpol pengusung Pemohon

- 4.22. Bahwa Pemohon pada Tanggal 13 Desember 2010 telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016 sebagaimana pada Berita Acara Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730/KPU-TT/002.434687/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010 (Bukti P-15) serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730A/KPU-TT/002.434687/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010 (Bukti P-16);
- 4.23. Bahwa sebelum menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011, Termohon telah menyerahkan kepada Pemohon Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 12 Desember 2010 Nomor 727/KPU-TT/002.434687/XI/2010

tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Verifikasi dan Klarifikasi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 (Bukti P- 17);

- 4.24. Bahwa pada pokoknya Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 12 Desember 2010 Nomor 727/KPU-TT/002.434687/XI/2010 (Bukti P-17) adalah tentang Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) partai-partai yang mengajukan pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- 4.25. Bahwa Pemohon keberatan atas 5 (lima) partai politik yang oleh Tergugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai partai yang mengajukan pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni:

NO	NAMA PARTAI	KETERANGAN
1.	PARTAI BURUH	SK Kepengurusan Kabupaten yang memenuhi syarat dikeluarkan tanggal 15 November 2010
2.	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA (PKDI)	Kepengurusan DPP saat ini sedang bermasalah
3.	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA (PIS)	Rekomendasi DPP hanya diberikan kepada Calon Dina-Hikmal tanggal 06 November 2010 dan kepengurusan Kabupaten lebih dahulu mencalonkan Dina-Hikmal tanggal 11 November 2010
4.	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU)	SK Kepengurusan Kabupaten yang memenuhi syarat dikeluarkan tanggal 19 April 2010
5.	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN)	SK Kepengurusan Kabupaten yang memenuhi syarat dikeluarkan tanggal 16 November 2010

- 4.26. Bahwa Pemohon keberatan atas tidak dimasukkannya Partai Bulan Bintang sebagai partai yang mengajukan pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- 4.27. Bahwa 5 (lima) partai politik yang oleh Termohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (Partai Buruh, PKDI, PS, PKNU dan PPRN) adalah dikarenakan

Termohon tidak melakukan verifikasi sebagaimana ditentukan Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menentukan: *“Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratannya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon”*;

4.28. Bahwa 5 (lima) partai politik yang oleh Termohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (Partai Buruh, PKDI, PS, PKNU dan PPRN) adalah dikarenakan Termohon tidak melakukan verifikasi sebagaimana ditentukan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti P-18) yang menggariskan:

- (1) Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan;
- (2) Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan;
- (3) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku;

4.29. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 727/KPU-TT/002.434687/XI/2010 (Bukti P-17), Termohon menyatakan Partai Buruh tidak memenuhi syarat dikarenakan surat keputusan kepengurusan Kabupaten

Tapanuli Tengah yang memenuhi syarat adalah yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2010;

- 4.30. Bahwa kemudian Pemohon mengetahui adanya keinginan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang calon bupatinya merupakan isteri dari Bupati *incumbent* untuk menjadikan Partai Buruh menjadi partai pengusungnya dalam pencalonan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi partai politik Pasangan Calon Bupati Dina Riana Samosir dan Wakil Bupati Drs. Hikmal Batubara (Bukti P-11);
- 4.31. Bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Nomor 003/DPD-PB/SU/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010 menegaskan surat keputusan yang diterbitkan tanggal 15 Nopember 2010 adalah tidak benar (Bukti P-19);
- 4.32. Bahwa alasan Termohon menyatakan Partai Buruh tidak memenuhi syarat tidak memiliki dasar hukum sebab Termohon tidak melakukan verifikasi Kepengurusan kepada Pengurus DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara, yang menurut Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh (Bukti P-54) menentukan bahwa DPD Partai Buruh berwenang mengesahkan susunan dan personalia kepengurusan dewan pimpinan cabang, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Damai Jaya Siloto, Wakil Sekretaris DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-20, poin 6 halaman 2-3);
- 4.33. Bahwa penandatanganan formulir pencalonan Pemohon oleh Damai Jaya Silotu dan Ir. Anju Manurung, selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Tengah telah sesuai menurut hukum karena kepengurusannya adalah sah berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Nomor 013/SK/DPD-PB/SU/X/2010, tanggal 21 Oktober 2010 (Bukti P-21) dan sebagaimana juga diterangkan oleh Damai Jaya Siloto, Wakil Sekretaris DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-20 poin 4 halaman 2);
- 4.34. Bahwa berdasarkan poin 4.31 sampai dengan poin 4.33 tersebut di atas, maka Penandatanganan formulir pencalonan Pemohon oleh Damai Jaya Silotu dan Ir. Anju Manurung, selaku Ketua dan Sekretaris selaku Ketua dan Sekretaris DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Tengah telah sesuai menurut hukum

sehingga Partai Buruh telah memenuhi syarat untuk dimasukkan sebagai partai yang mengajukan Pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;

- 4.35. Bahwa tindakan Termohon yang menyatakan Partai Buruh tidak memenuhi syarat untuk mengusung Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 adalah dikarenakan Termohon tidak berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh dan tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diterangkan oleh Damai Jaya Siloto, Wakil Sekretaris DPD Partai Buruh Propinsi Sumatera Utara (Bukti P-20 poin 5 halaman 2) yang disyaratkan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 (Bukti P-18);
- 4.36. Bahwa Keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 727/KPU-TT/002.434687/XI/2010 (Bukti P-17) dan keberatan terhadap Berita Acara Nomor 730/KPU-TT/002.434687/XII/2010 (Bukti P-15) telah pula diajukan oleh DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara, melalui Surat Nomor 004/DPD-PB/SU/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010 (Bukti P-22);
- 4.37. Bahwa DPD Partai Buruh keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 727/KPU-TT/002.434687/XI/2010, tanggal 12 Desember 2010 (Bukti P-17) dan keberatan terhadap Berita Acara Nomor 730/KPU-TT/002.434687/XII/2010 (Bukti P-15) dan telah membuat pengaduan ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Surat Nomor 002/DPD-PB/SU/ I/2010, tanggal 24 Januari 2011 (Bukti P-23);
- 4.38. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 727/KPU-TT/002.434687/XI/2010 (Bukti P-17), Termohon menyatakan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2010 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 dengan alasan menurut Termohon, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKDI saat ini bermasalah;

- 4.39. Bahwa tindakan Termohon yang menyatakan PKDI tidak memenuhi syarat untuk mengusung Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 adalah dikarenakan Termohon tidak berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PKDI (Bukti P-55) dan tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada DPP PKDI sebagaimana disyaratkan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 (Bukti P-18);
- 4.40. Bahwa Termohon bukan pula lembaga yang berwenang menilai DPP PKDI bermasalah;
- 4.41. Bahwa kemudian Pemohon baru mengetahui adanya keinginan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang Calon Bupati nya merupakan isteri dari Bupati *incumbent* untuk menjadikan PKDI menjadi partai pengusungnya dalam pencalonan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Hasil verifikasi dan klarifikasi partai politik Pasangan Calon Bupati, Dina Riana Samosir dan Wakil Bupati Drs. Hikmal Batubara (Bukti P-11);
- 4.42. Bahwa penandatanganan formulir pencalonan Pemohon oleh Masati Zega dan Yusudi Waruwu selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKDI Kabupaten Tapanuli Tengah telah sesuai menurut hukum karena kepengurusannya adalah sah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKDI Nomor 346/DPP/III-J/10/2010, tanggal 2 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Stefanus Roy Rening, S.H., M.H. selaku Ketua Umum DPP PKDI (Bukti P-24);
- 4.43. Bahwa pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah pula direkomendasi oleh DPP PKDI dengan Surat Bernomor 345/DPP/III-J/10/2010, tanggal 20 Oktober 2010 (Bukti P-25);
- 4.44. Bahwa penandatanganan SK Kepengurusan DPC PKDI Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 346/DPP/III-J/10/2010, oleh Ketua Umum DPP PKDI adalah sesuai dengan AD dan ART PKDI (Bukti P-55) yakni:
 - a. Pasal 18 ayat (1) huruf a Anggaran Rumah Tangga PKDI menyatakan bahwa Ketua Umum adalah Pemegang Amanat Kekuasaan Eksekutif

- Partai dan bertanggungjawab atas terlaksananya program partai sesuai Ketetapan MUNAS;
- b. Pasal 18 ayat (1) huruf g Anggaran Rumah Tangga PKDI menyatakan bahwa Ketua Umum mempunyai wewenang untuk bertindak ke luar untuk dan atas nama Partai;
 - c. Pasal 18 ayat (1) huruf h Anggaran Rumah Tangga PKDI menyatakan bahwa Ketua Umum bertanggungjawab untuk membesarkan partai dan mensukseskan partai pada setiap Pemilu;
 - d. Pasal 20 ayat (2) angka 2.5 Anggaran Dasar PKDI menyatakan bahwa DPP berwenang menetapkan dan mengesahkan Calon Kepala Daerah di Tingkat Provinsi sampai Tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) ;
 - e. Pasal 29 ayat (2) angka 2.2. huruf g Anggaran Dasar PKDI menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat yang ditunjuk oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Terpilih. Pasal 18 ayat (4) huruf e Anggaran Rumah Tangga PKDI menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum;
- 4.45. Bahwa proses pencalonan Pemohon oleh PKDI telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKDI (Bukti P-55);
- 4.46. Bahwa berdasarkan Poin (4.39) sampai dengan (4.45) Permohonan ini, maka penandatanganan formulir pencalonan para Pemohon oleh Masati Zega dan Yusudi Waruwu selaku Ketua dan Sekretaris DPC PKDI Kabupaten Tapanuli Tengah telah sesuai menurut hukum sehingga Partai Kasih Demokrasi Indonesia telah memenuhi syarat untuk dimasukkan sebagai partai yang mengajukan pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- 4.47. Bahwa DPP PKDI keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 727/KPU-TT/002.434687/XI/2010, tanggal 12 Desember 2010 (Bukti P-17) dan keberatan terhadap Berita Acara Nomor 730/KPU-TT/002.434687/ XII/2010 (Bukti P-15) sehingga telah membuat Laporan Pengaduan ke Badan

Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Penerimaan Laporan Nomor 51/Pemilukada/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010 (Bukti P-26);

- 4.48. Bahwa tindakan Termohon yang menyatakan PKDI tidak memenuhi syarat untuk mengusung Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 adalah dikarenakan Termohon tidak berpedoman pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga PKDI (Bukti P-55) dan tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada DPD PKDI sebagaimana disyaratkan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 (Bukti P-18);
- 4.49. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 727/KPU-TT/002.434687/XI/2010 (Bukti P-17) Termohon menyatakan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 dikarenakan rekomendasi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIS hanya diberikan kepada Balon Dina-Hikmal tanggal 06 November 2010 dan kepengurusan kabupaten lebih dahulu mencalonkan Dina-Hikmal tanggal 11 November 2010;
- 4.50. Bahwa tindakan Termohon yang menyatakan PIS tidak memenuhi syarat untuk mengusung Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 adalah dikarenakan Termohon tidak berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PIS (Bukti P-56) dan tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada DPP PIS sebagaimana Keterangan Wakil Sekjen DPP PIS (Bukti P-27 poin 6 halaman 3-4) yang disyaratkan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 (Bukti P-18);
- 4.51. Bahwa kemudian Pemohon baru mengetahui adanya keinginan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang calon bupatinya merupakan isteri dari Bupati *incumbent* untuk menjadikan PIS menjadi partai pengusungnya dalam pencalonan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi partai politik Pasangan Calon Bupati Dina Riana Samosir dan Wakil Bupati Drs. Hikmal Batubara (Bukti P-11);

- 4.52. Bahwa penandatanganan formulir pencalonan Pemohon oleh Darming Sitompul dan Harifin Tanjung selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PIS Kabupaten Tapanuli Tengah telah sesuai menurut hukum karena kepengurusannya adalah sah berdasarkan Surat Keputusan DPP PIS Nomor 1746/SK/DPP-PIS/II-2010, tanggal 10 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh H. Budiyanto Darmastono, S.E. dan M. Jaya Butar-butur, S.H. selaku Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PIS (Bukti P-28);
- 4.53. Bahwa penandatanganan Surat Keputusan DPP PIS Nomor 1746/SK/DPP-PIS/II-2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-28) oleh Ketua Umum DPP PIS H. Budiyanto Darmastono, S.E. dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PIS M. Jaya Butar-butur, S.H. dikarenakan Sekjen DPP PIS Alm. Dr. Marnixon RC. Willa, S.H., M.H. telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2010 dan berdasarkan Rapat Pleno DPP PIS M. Jaya Butar-butur, S.H. selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP PIS mendampingi Ketua Umum menandatangani segala bentuk surat menyurat sebagaimana dalam Surat Keterangan DPP PIS Nomor 006/Umum/DPP-PIS/02/2011 tanggal 20 Februari 2011 (Bukti P- 29);
- 4.54. Bahwa pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2010 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah pula direkomendasi oleh DPP PIS dengan Surat Nomor 1747/SK/DPP-PIS/II/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P- 30);
- 4.55. Bahwa Surat Keputusan DPP PIS Nomor 1746/SK/DPP-PIS/II-2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P- 28) yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PIS H. Budiyanto Darmastono, S.E. dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PIS, M. Jaya Butar-butur, S.H. dan Surat Rekomendasi DPP PIS Nomor 1747/SK/DPP-PIS/II/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-30) telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Indonesia Sejahtera (Bukti P-56), yakni:
- a. Pasal 36 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Indonesia Sejahtera menentukan bahwa DPP Partai merupakan kekuasaan tertinggi berdasarkan AD/ART;

- b. Pasal 36 ayat (6) Anggaran Dasar Partai Indonesia Sejahtera menentukan *"Ketua Umum yang ditunjuk dapat melakukan revisi atas susunan Pengurus..."*;
 - c. Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga Partai Indonesia Sejahtera menggariskan bahwa salah satu hak Dewan Pimpinan Pusat adalah mensahkan susunan Dewan Pimpinan Cabang;
- 4.56. Bahwa berdasarkan poin 4.50 sampai dengan 4.55 di atas, maka penandatanganan formulir pencalonan Pemohon oleh Darming Sitompul dan Harifin Tanjung selaku Ketua dan Sekretaris DPC PIS Kabupaten Tapanuli Tengah adalah telah sesuai menurut hukum sehingga Partai Indonesia Sejahtera telah memenuhi syarat untuk dimasukkan sebagai partai yang mengajukan pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- 4.57. Bahwa DPP PIS melalui Surat Nomor 068/Umum/DPP-PIS/12-2010 (Bukti P-31) telah menyampaikan keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 727/KPU-TT/002.434687/XI/2010, tanggal 12 Desember 2010 (Bukti P-17) dan Berita Acara Nomor 730/KPU-TT/002.434687/XII/2010 (Bukti P-15);
- 4.58. Bahwa DPP PIS keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor 727/KPU-TT/002.434687/XI/2010, tanggal 12 Desember 2010 (Bukti P-17) dan keberatan terhadap Berita Acara Nomor 730/KPU-TT/002.434687/XII/2010 (Bukti P-15) sehingga telah membuat Laporan Pengaduan ke Badan Pengawas Pemilu RI dengan Penerimaan Laporan Nomor 54/Pemilukada/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010 (Bukti P-32);
- 4.59. Bahwa setelah DPP PIS menyampaikan Laporan Pengaduan ke Bawaslu RI, Termohon pada tanggal 15 Januari 2011, terhitung 1 (satu) bulan setelah penetapan Pasangan Calon dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 diterbitkan, Termohon melakukan verifikasi dan klarifikasi ke DPP PIS, di mana pada kesempatan tersebut melalui Wakil Sekretaris Jenderal DPP PIS menegaskan bahwa DPP PIS mendukung pencalonan Pemohon dalam Pemilukada

Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 sebagaimana dalam Surat DPP PIS Nomor 16/Umum/DPP-PIS/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 (Bukti P-33);

- 4.60. Bahwa setelah Termohon menerima penegasan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PIS bahwa DPP PIS mendukung pencalonan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011. Termohon tidak juga menyatakan PIS memenuhi syarat untuk mengusung Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011. Termohon justru keberatan DPP PIS tidak mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang calon bupatinya merupakan isteri dari Bupati *incumbent*;
- 4.61. Bahwa Termohon menyatakan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 dikarenakan Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKNU Kabupaten Tapanuli Tengah yang memenuhi syarat dikeluarkan pada tanggal 19 April 2010;
- 4.62. Bahwa alasan Termohon menyatakan PKNU tidak memenuhi syarat tidak berdasarkan hukum karena Termohon tidak melakukan verifikasi kepengurusan kepada Pengurus PKNU Tingkat Provinsi maupun Pusat yang dibuktikan dengan adanya Surat Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKNU Nomor A-1008/DPP-03/XI/2010, tanggal 18 Desember 2010 (Bukti P-34) yang pada pokoknya menerangkan keabsahan Pengurus DPC PKNU Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-731/DPP-01/XI/2010, tanggal 11 November 2010 (Bukti P-35);
- 4.63. Bahwa tindakan Termohon yang menyatakan PKNU tidak memenuhi syarat untuk mengusung Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 adalah dikarenakan Termohon tidak berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PKNU (Bukti P-57) dan tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada DPP PKNU sebagaimana keterangan Wakil Ketua DPP PKNU (Bukti P-36 poin 8 halaman 3) yang disyaratkan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 (Bukti P-18);

- 4.64. Bahwa penandatanganan atas nama DPP PKNU adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Syura serta Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz sebagaimana penandatanganan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada halaman terakhir Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKNU (Bukti P-57);
- 4.65. Bahwa penandatanganan formulir pencalonan Pemohon oleh Abdul Rahim Tanjung dan Aspin Situmeang selaku Ketua dan Sekretaris DPC PKNU Kabupaten Tapanuli Tengah telah sesuai menurut hukum karena kepengurusannya adalah sah berdasarkan Surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-731/DPP-01/XI/2010, tanggal 11 November 2010 yang ditandatangani oleh DPP PKNU terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura serta Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz (Bukti P-35);
- 4.66. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf b dan c Anggaran Dasar PKNU (Bukti P-57), maka DPP PKNU mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) serta membekukan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang;
- 4.67. Bahwa Pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah pula direkomendasi oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama dengan Surat bernomor A-1006/DPP-03/XI/2010, tertanggal 30 November 2010 (Bukti P-37);
- 4.68. Bahwa berdasarkan poin (4.62) sampai dengan (4.67) permohonan ini, maka pencalonan Pemohon oleh Abdul Rahim Tanjung dan Aspin Situmeang selaku Ketua dan Sekretaris DPC PKNU Kabupaten Tapanuli Tengah adalah telah sesuai menurut hukum sehingga PKNU telah memenuhi syarat untuk dimasukkan sebagai partai yang mengajukan pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- 4.69. Bahwa DPP PKNU keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor 727/KPU-TT/002.434687/XI/2010, tanggal 12 Desember 2010 (Bukti P-17) dan keberatan terhadap Berita Acara Nomor 730/KPU-TT/002.434687/XII/2010

- (Bukti P-15) sehingga telah membuat Laporan Pengaduan ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Penerimaan Laporan Nomor 55/Pemilukada/XII/2010, tanggal 29 Desember 2010 (Bukti P-38);
- 4.70. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 727/KPU-TT/002.434687/XI/2010 (Bukti P-17) Termohon menyatakan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2010 dikarenakan Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPRN Kabupaten Tapanuli Tengah yang memenuhi syarat dikeluarkan pada tanggal 16 Nopember 2010;
- 4.71. Bahwa kemudian Pemohon baru mengetahui adanya keinginan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang calon bupatinya merupakan isteri dari Bupati *incumbent* untuk menjadikan PPRN menjadi partai pengusungnya dalam pencalonan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi partai politik Pasangan Calon Bupati Dina Riana Samosir dan Wakil Bupati Drs. Hikmal Batubara (Bukti P-11);
- 4.72. Bahwa tindakan Termohon yang menyatakan PPRN tidak memenuhi syarat untuk mengusung Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 adalah dikarenakan Termohon tidak berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPRN (Bukti P-58) dan tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPRN sebagaimana keterangan Sekretaris Jenderal DPP PPRN (Bukti P-39 poin 6 halaman 3) serta Surat Keterangan DPP PPRN Nomor 027/A.1/DPP-PPRN/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 (Bukti P-40) yang disyaratkan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 (Bukti P-18);
- 4.73. Bahwa penandatanganan formulir pencalonan Pemohon oleh Almajunmasatta Daulay dan Effendi Sikumbang selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPRN Kabupaten Tapanuli Tengah telah sesuai menurut hukum karena kepengurusannya adalah sah berdasarkan Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 007/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/XI/2010, tanggal 5 November 2010 yang ditandatangani oleh Amelia A. Yani dan Drs. Maludin Sitorus, M.M.,

MBA., selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPRN (Bukti P- 41) dan Surat Penjelasan DPP PPRN Nomor 285/A.1/DPP-PPRN/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 (Bukti P- 42);

- 4.74. Bahwa penandatanganan Surat Keputusan Kepengurusan DPC PPRN Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 007/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/XI/2010, oleh Amelia A. Yani dan Drs. Maludin Sitorus, M.M., MBA., selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPRN adalah sesuai dengan AD dan ART PPRN (Bukti P-58) yakni:
- a. Pasal 36 Anggaran Dasar PPRN menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam partai;
 - b. Pasal 37 Anggaran Dasar PPRN menyatakan bahwa Tugas DPP PPRN adalah melaksanakan keputusan-keputusan Munas, keputusan-keputusan Rapat Pimpinan Nasional, keputusan Rapat Kerja Nasional, dan keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai;
 - c. Pasal 50 Anggaran Dasar PPRN yang menyatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Partai ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan partai lainnya;
 - d. Pasal 30 Anggaran Rumah Tangga PPRN yang menyatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi dan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar pasal 37 ayat (1);
- 4.75. Bahwa Surat Keputusan Kepengurusan DPC PPRN Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 007/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/XI/2010, tanggal 5 November 2010 (Bukti P-41) adalah yang terakhir dikeluarkan DPP PPRN. DPP PPRN tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Kepengurusan DPC PPRN Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 16 November 2010 dengan Ketua Imran Pasaribu dan Sekretaris Mangaluhon Marbun sebagaimana keterangan Sekretaris Jenderal DPP PPRN (Bukti P-39 poin 5 halaman 3);
- 4.76. Bahwa pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah pula dikuatkan oleh Surat Keputusan DPP

PPPRN Nomor 001/A.1/DPP-PPRN/REK/XI/2010, tanggal 16 November 2010 (Bukti P-43);

- 4.77. Bahwa berdasarkan poin (4.72) sampai dengan (4.76) Permohonan ini, maka pencalonan Pemohon oleh Almajunmatta Daulay dan Effendi Sikumbang selaku Ketua dan Sekretaris DPC PPRN Kabupaten Tapanuli Tengah adalah telah sesuai menurut hukum sehingga PPRN telah memenuhi syarat untuk dimasukkan sebagai partai yang mengajukan Pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- 4.78. Bahwa DPP PPRN Keberatan Terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor 727/KPU-TT/002.434687/XI/2010, tanggal 12 Desember 2010 (Bukti P-17) dan Keberatan terhadap Berita Acara Nomor 730/KPU-TT/002.434687/ XII/2010 (Bukti P-15) sehingga telah membuat Laporan Pengaduan ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Penerimaan Laporan Nomor 52/Pemilukada/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 (Bukti P-44);
- 4.79. Bahwa Pemohon keberatan atas tidak dimasukkannya Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai partai yang mengajukan pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- 4.80. Bahwa Termohon tidak memasukkan PBB sebagai partai politik yang mengajukan pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah dikarenakan Termohon tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi ke pengurusan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB;
- 4.81. Bahwa pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 oleh PBB ditandatangani oleh Rafdinal S.Sos,MAP dan Marajo Doli Hutagalung selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kabupaten Tapanuli Tengah yang mana keabsahan kepengurusan ini didasarkan pada Surat Keputusan DPP PBB Nomor SKP.PP/054/2010, tanggal 9 November 2010 (Bukti P- 45);

- 4.82. Bahwa pengajuan pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 oleh Partai Bulan Bintang telah pula dikuatkan oleh Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/055/2010, tanggal 12 November 2010 (Bukti P-46);
- 4.83. Bahwa berdasarkan poin (4.80) sampai dengan (4.82) permohonan ini, maka penandatanganan formulir pencalonan para Pemohon oleh Rafdinal S.Sos., MAP. dan Marajo Doli Hutagalung selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Tapanuli Tengah telah sesuai menurut hukum sehingga Partai Bulan Bintang telah memenuhi syarat untuk dimasukkan sebagai partai yang mengajukan Pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- 4.84. Bahwa pengalihan dukungan Partai Bulan Bintang kepada Pemohon pada masa perbaikan berkas pencalonan, pada tanggal 27 November 2010 adalah masih dalam Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 (Bukti P-12 dan Bukti P-13);
- 4.85. Bahwa pada Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 (Bukti P-12 dan P-13) dicantumkan adanya kesempatan partai politik atau gabungan partai politik untuk melengkapi dan/atau memperbaiki syarat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan pasangan calon baru. Hal tersebut sebagaimana juga telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang telah selesai menyelenggarakan Pemilukada (Bukti P-14);
- 4.86. Bahwa Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Nomor A-53/DPWSU-Sek/I/1432 (Bukti P-47) telah menyampaikan keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor 727/KPU-TT/002.434687/XI/2010, tanggal 12 Desember 2010 dan keberatan terhadap Berita Acara Nomor 730/KPU-TT/002.434687/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010;

- 4.87. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor 727/KPU-TT/002.434687/XI/2010, tanggal 12 Desember 2010 (Bukti P-17) dan keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730/KPU-TT/002.434687/XII/2010 (Bukti P-15) sehingga telah membuat Laporan Pengaduan ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Penerimaan Laporan Nomor 56/Pemilukada/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010 (Bukti P- 48);
- 4.88. Bahwa berdasarkan poin 4.1 sampai dengan poin 4.87 tersebut di atas, maka Pemohon telah diusung menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 oleh gabungan partai politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan Pemohon sebagai Pasangan Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang masing-masing nama partai pengusung dan perolehan Suara Sah termaktub dalam tabel berikut:

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	PARTAI HANURA	2325
2.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3019
3.	PARTAI PELOPOR	923
4.	PARTAI BURUH	676
5.	PARTAI BARISAN NASIONAL	113
6.	PARTAI NASIONAL BANTENG KERAKYATAN INDONESIA	1666
7.	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	1336
8.	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	1180
9.	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	701
10.	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	3022
11.	PARTAI REPUBLIK NUSANTARA	158
12.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	960

13.	PARTAI PATRIOT	957
14.	PARTAI BULAN BINTANG	2.668
TOTAL SUARA SAH		19.704

- 4.89. Bahwa berdasarkan rekapitulasi jumlah suara sah dan perolehan kursi pada pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009 (Bukti P-2), total jumlah suara sah seluruh partai politik adalah 129.137 (seratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh) dengan total jumlah kursi 30 (tiga puluh);
- 4.90. Bahwa berdasarkan poin 4.89 tersebut di atas, maka partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2010 haruslah memiliki minimal 15 % (lima belas persen) dari total suara sah yakni $15\% \times 129.137$ (total suara sah) = 19.370 (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh);
- 4.91. Bahwa Pemohon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah atas pencalonan gabungan partai politik yang pada pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009 memiliki total suara sah 19.704 (sembilan belas ribu tujuh ratus empat);
- 4.92. Bahwa total suara sah gabungan partai politik yang mencalonkan Pemohon menjadi Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (19.704 suara sah) telah melebihi minimal 15 % dari total suara sah pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009 (19.370 suara sah). Dengan demikian gabungan partai politik yang mencalonkan Pemohon telah memenuhi syarat minimal perolehan suara sah sebagaimana disyaratkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Termohon juga tidak mentaati Perintah Pengadilan untuk menunda tahapan Pemilukada dan menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilukada;

- 4.93. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemohon telah mengajukan persyaratan yang ditentukan untuk menjadi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- 4.94. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 adalah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon mengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
- 4.95. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Penetapan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 10 Februari 2011 (Bukti P-50) yang pada pokoknya telah memerintahkan kepada Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730.A/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2010;
- 4.96. Bahwa meskipun telah ada penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN (Bukti P-7), Pemohon tetap menjalankan tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- 4.97. Bahwa kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Putusan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 10 Maret 2011 (Bukti P-7) telah menjatuhkan putusan:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730.A/KPU-TT/002.434687 /XII/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, tanggal 13 Desember 2010 (beserta Lampiran Keputusan);

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730.A/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011, tanggal 13 Desember 2010 (beserta Lampiran Keputusan);
 4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, dengan mengikutsertakan dan mencantumkan nama Pemohon, Albiner Sitompul dan Dr. Steven P.B. Simanungkalit sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 dari Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 5. Menyatakan Penetapan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN tanggal 10 Februari 2011 tentang penundaan/penangguhan terhadap surat keputusan objek sengketa dalam perkara ini tetap dipertahankan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau ada penetapan pengadilan yang menyatakan sebaliknya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4.98. Bahwa meskipun telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/2010/PTUN-MDN (Bukti P-7) Pemohon tetap tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 dan terus menjalankan tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 tanpa mengikutsertakan Pemohon;
- 4.99. Bahwa dengan itikad yang sangat buruk, Termohon terbukti sama sekali tidak mengindahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* dengan tetap melanjutkan Tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah, meskipun beberapa surat kabar telah memberitakan tentang adanya Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/2010/PTUN-MDN (Bukti P-51 s/d Bukti P-53);

- 4.100. Bahwa Tim Sukses Pemohon (Tim ALVEN) pada tanggal 11 Maret 2011 telah menemui Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dan Panwaslukada Kabupaten Tapanuli Tengah agar Termohon menunda tahapan Pemilukada dan menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011. Namun Termohon tetapa melaksanakan tahapan Pemilukada dan melakukan pemungutan suara;
- 4.101. Bahwa sebagai Putra Daerah Tapanuli Tengah dan pernah mengabdikan diri sebagai Komandan Kodim di Tapanuli Tengah (Albiner Sitompul/Calon Bupati) dan mengabdikan diri sebagai pelayan kesehatan (Dr. Steven PB. Simanungkalit/Calon Wakil Bupati) serta didukung oleh 14 Partai Politik perpaduan Nasionalis-Religius (Kristen-Islam), maka seandainya Pemohon diikutsertakan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Pada Pemilukada Tapanuli Tengah Tahun 2011, Pemohon sangat berpeluang menjadi terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- 4.102. Bahwa pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah pada Pemilukada Tapanuli Tengah Tahun 2011 juga didukung oleh organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga Pemohon sangat berpeluang menjadi terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah pada Pemilukada Tapanuli Tengah Periode 2011-2016;
- 4.103. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, yakni;
 - a. Pasal 1 ayat (2) berbunyi: *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*;

- b. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*;
- c. Pasal 28C ayat (2) berbunyi: *"Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"*;
- d. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum"*;
- e. Pasal 28D ayat (3) berbunyi: *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*;

5. KESIMPULAN

- 5.1. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon *a quo*;
- 5.2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- 5.3. Bahwa pengajuan permohonan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- 5.4. Bahwa pencalonan Pemohon oleh Gabungan Partai Politik Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Pelopor, Partai Patriot, Partai Buruh, Partai Barisan Nasional, Partai Republik Nusantara, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan Partai Bulan Bintang adalah telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;
- 5.5. Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2010;
- 5.6. Bahwa Termohon secara sistematis telah menghalang-halangi Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;

- 5.7. Bahwa seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung oleh fakta hukum, sehingga cukup beralasan hukum untuk diterima;

6. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011-2016;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 17 Maret 2011 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 427/KPU-TT/002.4344687/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, tanggal 18 Maret 2011, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, tanggal 18 Maret 2011;
4. Memerintahkan Termohon untuk mengulang penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Periode 2011-2016;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melaksanakan Pemilukada Ulang Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2010 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-124, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 17 Maret 2011;
2. Bukti P-1A : Fotokopi Berita Acara Nomor 427/KPU-TT/002.434687/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;
3. Bukti P-1B : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;
4. Bukti P-2 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Suara sah dan Perolehan Kursi Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;
5. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 001/ISTIMEWA/CALON/XI/2010 Model B-KWK.KPU Partai Politik;
6. Bukti P-4 : Fotokopi Model B1-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;
7. Bukti P-5 : Fotokopi Model B2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;

8. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Formulir Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;
9. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 10 Maret 2011;
10. Bukti P-8 : Fotokopi akta pernyataan kesaksian atas nama Habibie Pasaribu;
11. Bukti P-9 : Fotokopi akta surat pernyataan kesaksian atas nama Benny Luhut Hutagalung;
12. Bukti P-10 : Fotokopi akta surat pernyataan kesaksian atas nama Masati Zega;
13. Bukti P-11 : Fotokopi Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Partai Politik Pasangan Calon Bupati Dina Riana Samosir dan Balon Wakil Bupati Drs. Hikmal Batubara;
14. Bukti P-12 : Fotokopi Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011, tertanggal 7 Juli 2010;
15. Bukti P-13 : Fotokopi Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011, tertanggal 7 Oktober 2010;
16. Bukti P-14 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
17. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor 730/KPU.TT/002.434687/XII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
18. Bukti P-16 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730.A/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
19. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 727/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian

- Ulang Verifikasi dan Klarifikasi Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
20. Bukti P-18 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 21. Bukti P-19 : Fotokopi Surat DPD Paratai Buruh Nomor 003/DPD-PB/SU/XII/2010 perihal Surat Pernyataan SK Kepengurusan DPC PB Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 13 Desember 2010;
 22. Bukti P-20 : Fotokopi pernyataan kesaksian atas nama Damai Jaya Siloto, tertanggal 26 Februari 2011;
 23. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Nomor 013/SK/DPD-PB/SU/X/2010 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Tengah;
 24. Bukti P-22 : Fotokopi Surat DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Nomor 004/DPD-PB/SU/XII/2010 perihal Surat Keberatan Klarifikasi tertanggal 13 Desember 2010;
 25. Bukti P-23 : Fotokopi Surat DPD Partai Buruh Nomor 002/DPD-PB/SU/I/2011 perihal Surat Pengaduan , tertanggal 24 Januari 2011;
 26. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 346/DPP/III-J/10/2010 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
 27. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor 345/DPP/III-J/10/2010;
 28. Bukti P-26 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 51/Pemilukada/XII/2010;
 29. Bukti P-27 : Fotokopi Notaris/P.P.A.T Pernyataan Kesaksian atas nama M. Jaya Butar-Butar, S.H.;
 30. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1746/SK/DPP-PIS/11-2010 tentang Pengangkatan

- Carataker Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
31. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Keterangan DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 0006/Umum/DPP-PIS/02-2011;
 32. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1747/SK/DPP-PIS/11-2010 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011-2016;
 33. Bukti P-31 : Fotokopi Surat DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 068/Umum/DPP-PIS/12-2010 hal bantahan dan keberatan;
 34. Bukti P-32 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 54/Pemilukada/XII/2010, tertanggal 28 Desember 2010;
 34. Bukti P-33 : Fotokopi DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 16/Umum/DPP-PIS/I/2011 hal jawaban atas surat Nomor 681/KPU-TT/002.434687/XI/2010 dari KPUD Tapteng tertanggal 25 November 2010 melalui faksimille tertanggal 15 Januari 2011;
 35. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor A-1008/DPP-03/XI/2010 perihal Dukungan dan Klarifikasi tertanggal 13 Desember 2010;
 36. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Keputusan Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-731/DPP-01/XI/2010 tentang Revisi dan Penyempurnaan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 11 November 2010;
 37. Bukti P-36 : Fotokopi Notaris/P.P.A.T pernyataan kesaksian atas nama Chudry Sitompul, S.H., tertanggal 24 Februari 2011;
 38. Bukti P-37 : Fotokopi Surat DPP Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor A-1006/DPP-03/XI/2010 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, tertanggal 30 November 2010;
 39. Bukti P-38 : Fotokopi penerimaan Laporan Nomor 55/Pemilukada/XII/2010, tertanggal 29 Desember 2010;

40. Bukti P-39 : Fotokopi Notaris/P.P.A.T pernyataan kesaksian atas nama Maludin Sitorus tertanggal 24 Februari 2011;
41. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Keterangan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) DPP Nomor 027/A.1/DPP-PPRN/XII/2010, tanggal 22 Desember 2010;
42. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 007/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/XI/2010 tentang Susunan Pengurus DPD Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
43. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Partai Peduli Rakyat Nasional DPP Nomor 285/A.1/DPP-PPRN/XII/2010 perihal Penjelasan;
44. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 001/A.1/DPP-PPRN/REK/XI/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Periode 2011-2016;
45. Bukti P-44 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 52/Pemilukada/XII/2010, tertanggal 27 Desember 2010;
46. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang Nomor SKP.PP/054/2010 tentang Pembekuan DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 9 November 2010;
47. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang Nomor SKP.PP/055/2010 tentang Pengesahan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara mewakili Partai Bulan Bintang Periode 2011-2016;
48. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Partai Bulan Bintang Nomor A-53/DPWSU-Sek/II/1432 hal Keberatan Terhadap Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 727/KPU-TT/002.434687/XII/2001 dan Penegasan Kepengurusan DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tapanuli Tengah;
49. Bukti P-48 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 56/Pemilukada/XII/2010, tertanggal 30 Desember 2010;

50. Bukti P-49 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 53/Pemilukada/XII/2010, tertanggal 27 Desember 2010;
51. Bukti P-50 : Fotokopi Penetapan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN, tertanggal 10 Februari 2011;
52. Bukti P-51 : Fotokopi kliping koran Waspada, Jumat, tanggal 11 Maret 2011;
53. Bukti P-52 : Fotokopi kliping koran Sinar Indonesia Baru, Jumat, tanggal 11 Maret 2011;
54. Bukti P-53 : Fotokopi kliping koran Medan Pos, Jumat, tanggal 11 Maret 2011;
55. Bukti P-54 : Fotokopi AD/ART dan Keputusan-Keputusan Kongres 2010-2015 Partai Buruh;
56. Bukti P-55 : Fotokopi AD/ART, Ideologi, Visi-Misi dan Platform, dan lambang Partai Kasih Demokrasi Indonesia, tanggal 15 Agustus 2009;
57. Bukti P-56 : Fotokopi AD/ART Partai Indonesia Sejahtera, tertanggal 21 November 2006;
58. Bukti P-57 : Fotokopi AD Partai kebangkitan Nasional Ulama, tertanggal 21 November 2006;
59. Bukti P-58 : Fotokopi AD/ART Partai Peduli Rakyat Nasional, tertanggal 15 November 2010;
60. Bukti P-59 : Fotokopi AD Partai Bulan Bintang;
61. Bukti P-60 : Fotokopi Tanda Terima berkas berupa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 10 Februari 2011;
62. Bukti P-61 : Fotokopi Tanda Terima berkas berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 10 Maret 2011;
63. Bukti P-62 : Fotokopi Daftar Hadir pertemuan KPU Provinsi dengan Tim Albiner-Steven;
64. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Tim Partai Pengusung Pasangan Calon Bupati Albiner Sitompul- Dr. Steven P.B Simanulangkalit Nomor 020/Tim-ALPEN/III/2011 perihal Laporan Hasil Sidang PTUN-Medan, tertanggal 11 Maret 2011;

65. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor W1-TUN1/249/AT.02.07/III/2011 tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN tanggal 10 Maret 2011, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
66. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Serikat Tolong Menolong (STM) Saroha Nomor 002/BPH/IX/2011, perihal Surat Dukungan dan Surat Dukungan Forum Komunikasi Pemuda Tapanuli Tengah Nomor 17.E/FKP.TT/X/2010;
67. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Dukungan Nomor 17.E/FKP.TT/X/2010 Forum Komunikasi Pemuda Tapanuli Tengah;
68. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Dukungan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor 06/SPSI/PS/XI/2010, perihal Dukungan;
69. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Perwritan Muslimat NU Kelurahan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 014/NU-III/KCP-TT/2010, perihal Dukungan;
70. Bukti P-69 : Fotokopi DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Bukti Otentik Nyata dan Etika (LSM-Bonek) Provinsi Sumatera Utara Nomor 015/DK/LSM-BONEK/SU/III/07/10/2010, hal dukungan kepada Pasangan Balon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tapteng Periode 2011-2016;
71. Bukti P-70 : Fotokopi Pengajian Parsadaan Marga Daulay Boru Dohot Bere Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 015/PPMD-BDB/SBG-TAP-TENG/2010, perihal Dukungan;
72. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Dukungan Punguan Bor-Bor Marsada/Boru Bere Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 7 Oktober 2010;
73. Bukti P-72 : Fotokopi Dukungan DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 7 Oktober 2010;
74. Bukti P-73 : Fotokopi Dukungan STM Mandiri STM dan Pengajian kelurahan Aek Sitio Kecamatan Pandan Tapanuli Tengah, tertanggal 7 Oktober 2010;

75. Bukti P-74 : Fotokopi Dukungan Legiun Veteran Republik Indonesia Markas Cabang Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 185/MCLV-TT/III/2011, tertanggal 7 Oktober 2010;
76. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pernyataan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;
77. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Pernyataan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Masnuli Sirandorung;
78. Bukti P-77 : Fotokopi Pengurus Ranting Muslimat Nahdhatul Ulama desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10/Muslimat NU/XI/2010, perihal Surat Dukungan;
79. Bukti P-78 : Fotokopi Punguan Pomparan Marga Pasaribu Boru Dohot Berena Sekecamatan Pasaribu Tobing , perihal Dukungan;
80. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Dukungan STM Nelayan Penyelam Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 079/STM NPP-TT/II/2010, tertanggal 17 Oktober 2010;
81. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Nomor 011/STM/SEPAKAT/14-2010, tertanggal 19 Oktober 2010;
82. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Nomor 103/BT/2010, tertanggal 19 Oktober 2010;
83. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Dukungan Forum Komunikasi Becak bermotor, tertanggal 2 November 2010;
84. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Dukungan STM Persatuan Becak bermotor Mandiri, tertanggal 3 November 2010;
85. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Dukungan Pengajian Keluarga Syakina Lingkungan III, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
86. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Dukungan Koperasi Betor Bersatu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
87. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Dukungan STM Wirit OrangTua Gunung Kelambu Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 3 November 2010;

88. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Dukungan STM Wirit OrangTua Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 3 November 2010;
89. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Dukungan P.O Nelayan Putra Nomor 016/NP/PS/XI/2010, perihal Surat Dukungan;
90. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Punguan Tarihoran Boru Bere Kecamatan Badiri, tertanggal 5 November 2010;
91. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Dukungan Ikatan Keluarga Barumun Tengah Sibolga Tapteng Lingkungan III Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 5 November 2010;
92. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Dukungan Pengajian Al-Mu'Minin Mesjid Baitul Rahmah Lorong III Hutaimbaru Sibuluan I, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 5 November 2010;
93. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Dukungan Badan Kemakmuran Mesjid Baitul Rahmah lorong III Hutaimbaru Sibuluan I, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 5 November 2010;
94. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Dukungan Serikat Tolong Menolong Desa Aek Tolong/G. Marijo Khusus Muslim, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 6 November 2010;
95. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Dukungan STM Perwiritan Orang Tua Sitonggi-Tonggi, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
96. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Dukungan Perwiritan Satahi Aek Tolong/Gunung Marijo, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 6 November 2010;
97. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Dukungan STM Bari (Betor Amanah Revormasi Independen);
98. Bukti P-97 : Fotokopi Ikatan Pencak Silat Indonesia, Kecamatan Pandan, Nomor 15/IPSI/KP/XI/2010, perihal Dukungan Balon Bupati, tertanggal 9 November 2010;
99. Bukti P-98 : Fotokopi Pengurus Cabang PSSI Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor 005/Pengcab/TT/10/11/2010, hal Dukungan Kepada

Pasangan Balon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah
Periode 2011-2016;

100. Bukti P-99 : Fotokopi Koperasi Nelayan Sehati Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor 079/KNSTP-TT/02/2010, perihal Surat Dukungan, tertanggal 12 November 2010;
101. Bukti P-100: Fotokopi Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila, Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor 069/PP-TT/III/2010, tertanggal 13 November 2010;
102. Bukti P-101: Fotokopi Surat Perguruan Pencat Silat Dayung Sakti Indonesia (DASINDO), Kecamatan Pandan, Nomor 32/DSD/KP/XI/2010, perihal Dukungan Balon Bupati, tertanggal 17 November 2010;
103. Bukti P-102: Fotokopi Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Warga Jawa, Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor 023/FKWJ-TT/10/2010, perihal Dukungan Balon Bupati dan Balon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 20 November 2010;
104. Bukti P-103: Fotokopi Surat Keputusan Nomor 005/SK/DPC-SBSI 1992/TT/III/2011 tentang Tim Rajawali memenangkan Pasangan Albiner Sitompul-dr. Steven Simanungkalit menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016;
105. Bukti P-104: Fotokopi Surat DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 001.Eks/DPC SBSI 1992/TT/I/2011, hal Dukungan Pencalonan, tertanggal 12 Maret 2011;
106. Bukti P-105: Fotokopi Surat DPP lembaga Swadaya Masyarakat Bukti Objectiv Nyata dan Etika Provinsi Sumatera Utara Nomor 021/DK/LSM-BONEK/SU/III/14/2011, perihal Dukungan Kepada Pasangan Balon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2011-2016;
107. Bukti P-106: Fotokopi Surat Pimpinan Ranting Nahdhatul Ulama PO. Manduamas Kelurahan PO.MANDUAMAS, Kecamatan Manduamas, Nomor /Prt.NU/III/2011, perihal Dukungan/Aspirasi ke Calon Bupati, tertanggal 24 Maret 2011;

- 108.Bukti P-107:Fotokopi Surat Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Manduamas, Nomor 03/MUI-Kec/III/2011, hal Dukungan/Aspirasi ke Calon Bupati, tertanggal 24 Maret 2011;
- 109.Bukti P-108:Fotokopi Surat Pengurus Daerah Nasional Demokrat Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 01/ND-TT/III/2011, perihal Pernyataan Dukungan, tertanggal 25 Maret 2011;
- 110.Bukti P-109:Fotokopi kronologis Pencalonan Pasangan Albiner Sitompul –Steven P.B Simanungkalit pada Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- 111.Bukti P-110:Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 724/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Verifikasi dan Klarifikasi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- 112.Bukti P-111:Fotokopi Model B-KWK-KPU Partai Politik Surat Pencalonan atas nama Raja Bonaran Situmeang dan H. Sukran Jamilan Tanjung;
- 113.Bukti P-112:Fotokopi Model B1-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- 114.Bukti P-113:Fotokopi Surat Nomor 61/Panwaslukada-TT/I/2011, perihal Mohon Jawaban Atas Laporan/Pengaduan Tim Albiner Sitompul-Dr. Steven PB Simanungkalit tentang 6 Partai Dianggap Bermasalah;
- 115.Bukti P-114:Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 82/Panwaslukada-TT/II/2011, perihal Jawaban, tertanggal 14 Februari 2011;
- 116.Bukti P-115:Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 65/Panwaslukada-TT/I/2011, perihal Keberatan, tertanggal 18 Januari 2011;
- 117.Bukti P-116:Fotokopi Surat Keterangan Partai Peduli Rakyat Nasional ;
- 118.Bukti P-117: Fotokopi Tanda Terima Permohonan PHPU Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;

119. Bukti P-118: Fotokopi kliping koran Sinar Indonesia Baru "Pilkada Tapteng, Slogan Rakyat 'Asal Bukan Tuani' dan Dukungan Simpatisan Balon Yang Dizolimi 'Menangkan' Pasangan Bosur" tanggal 28 Maret 2011;
120. Bukti P-119: Fotokopi kliping Suara Gapenta News "PTUN Medan tetapkan Pemilukada Tapteng Ditunda" tanggal 17-31 Januari 2011;
121. Bukti P-120: Fotokopi kliping koran "Perintah PTUN Medan Tunda Pengumuman Calon Bupati Tapteng";
122. Bukti P-121: Fotokopi kliping koran "KPU Sumut Dihimbau Ambil Alih Pemilukada Tapteng 2011";
123. Bukti P-122: Fotokopi kliping Mingguan Prestasi Nomor 381/Edisi 1 Maret 2011/Tahun ke-11 "Pemilukada Tapteng Cacat Hukum";
124. Bukti P-123: Fotokopi kliping koran Bongkar News "FKPTT Demi Tegaknya Tapteng 12 Maret 2011 Demokrasi Pemilukada Sebaiknya Ditunda";
125. Bukti P-124: Fotokopi Keterangan Ahli Dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 oleh Maruarar Siahaan".

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Maret 2011 dan 1 April 2011, menerangkan sebagai berikut:

Ahli Maruarar Siahaan

- Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan kewenangannya, terikat dan harus patuh pada hukum yang berlaku, yang diemban berdasarkan prinsip atau asas yang mendasari kinerjanya, antara lain prinsip mandiri, adil, jujur, professional, tertib hukum, dan sebagainya;
- Komisi Pemilihan Umum yang tidak netral dan sudah memihak, menghancurkan seluruh citra demokratis Pemilukada dan merugikan keuangan negara karena sikap tidak independen dan tidak netral menegasikan hak asasi manusia yang sangat unggul yaitu *the right to be candidate*;
- Dalam proses pendaftaran Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon yang mengalami segala hambatan, justru mendapat kesulitan mewujudkan haknya sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, karena dalam kenyataan meskipun

Pemohon telah mengajukan gugatan untuk menguji Keputusan Termohon yang menolak pendaftaran Pemohon sebagai Pasangan Calon di depan Pengadilan TUN Medan dengan Nomor Perkara 01/G/2011/PTUN-MDN, justru tahapan pemilihan umum tetap diteruskan. Bahkan ketika majelis hakim mengeluarkan Penetapan tanggal 10 februari 2011 yang menunda/menangguhkan Surat Keputusan Objek Sengketa yaitu Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada, Termohon tetap melanjutkan tahapan Pemilukada tersebut;

- Termohon telah menghalang-halangi hak asasi Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada (*right to be candidate*) dengan mencari-cari alasan secara tidak sah dan bertentangan dengan konstitusi;
- Pemohon memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan TUN Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN, yang telah berkekuatan hukum tetap, karena terhadap putusan tersebut tidak diajukan banding atau kasasi;
- Termohon merasa tidak perlu dan tidak penting untuk mengajukan permohonan banding atas putusan TUN untuk membela argumentasinya dan alasan keputusan yang diambilnya, karena merasa percaya diri pada kekuasaan yang dipegangnya sebagai sesuatu yang tidak dapat diintervensi oleh hukum manapun, meskipun hukum tertinggi dalam UUD 1945;
- Bahwa untuk memulihkan hak asasi para Pemohon (*right to be candidate*) sesuai dengan kebijakan dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, menurut ahli perlu dilakukan dengan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penghitungan suara dan penetapan Pasangan Bupati/Wakil Bupati terpilih dan memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Ulang;

Selain itu ahli Pemohon juga telah mengajukan keterangan tertulis Bukti P-124.

Saksi-Saksi

1. Habibie Pasaribu

- Saksi adalah Tim Pemenangan Albiner Sitompul dan dr. Steven PB. Simanungkalit;

- Saksi membuat keterangan di hadapan Notaris Ferry Susanto Limbong, S.H Notaris di Medan dengan Akta Pernyataan Kesaksian di Medan dengan Akta Pernyataan Kesaksian tanggal 17 Februari 2011 Nomor 36;
- Saat saksi membuat Pernyataan Kesaksian ada Tim Alven lainnya yang juga membuat Akta Pernyataan Kesaksian di hadapan Notaris Ferry Susanto Limbong, S.H Notaris di Medan dengan Akta Pernyataan Kesaksian tanggal 17 Februari 2011 Nomor 37 atas nama Benny Luhut Hutagalung, dan Nomor 38 atas nama Masati Zega;

2. Muslim Jaya Butar-Butar

- Pencalonan Albiner Sitompul dan dr. Steven PB Simanungkalit sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah direkomendasi oleh DPP PIS dengan Surat Nomor 1747/SK/DPP- PIS/II/2010, tanggal 10 November 2010;
- Surat Keputusan DPP PIS Nomor 1746/SK/DPP-PIS/II-2010, tanggal 10 November 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PIS H. Budiyanto Darmastono, S.E dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PIS M. Jaya Butar-Butar, S.H dan Surat Rekomendasi DPP PIS Nomor 1747/SK/DPP-PISD/II/2010, tanggal 10 November 2010 telah sesuai dengan AD dan ART Partai Indonesia Sejahtera;
- Pada tanggal 15 Januari 2011, terhitung 1 (satu) bulan setelah Penetapan Pasangan Calon dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 diterbitkan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan verifikasi dan klarifikasi ke DPP PIS, di mana pada kesempatan tersebut melalui Wakil Sekjen DPP PIS menegaskan bahwa DPP PIS mendukung Pencalonan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 sebagaimana dalam Surat DPP PIS Nomor 16/Umum/DPP-PIS/I/2011 tanggal 17 Januari 2011;
- Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi

3. Chudri Sitompul

- Saksi adalah Wakil Ketua DPP Partai Kebangsaan Nasional Ulama;

- Pencalonan Albiner Sitompul dan dr. Steven PB Simanungkalit sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah direkomendasi oleh DPP Partai Kebangsaan Nasional Ulama dengan surat bertanggal 30 November 2010;

4. H. Yanuar Amnur

- Saksi adalah Wakil Sekjen DPP Partai Bulan Bintang;
- KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak pernah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepengurusan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang;
- Pencalonan Albiner Sitompul dan dr. Steven PB. Simanungkalit sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 oleh Partai Bulan Bintang ditandatangani oleh Rafdinal, S.Sos., MAP dan Marajo Doli Hutagalung selaku Ketua dan Sekretaris DPC PBB Kabupaten Tapanuli Tengah yang mana keabsahan Kepengurusan didasarkan pada Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang Nomor SKP.PP/054/2010 tanggal 9 November 2010;

5. Malwin Sitompul

- Saksi adalah Ketua III DPP Partai Buruh;
- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Nomor 003/DPD-PB/SU/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010 menegaskan Surat Keputusan yang diterbitkan tanggal 15 November 2010 adalah tidak benar;
- Menurut Pasal 11 ART Partai Buruh bahwa DPD Partai Buruh berwenang mengesahkan susunan dan personalia kepengurusan DPD;
- Panendatangan formulir pencalonan Pemohon oleh Damai Jaya Silotu dan Anju Manurung, selaku Ketua dan Sekretaris DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sah berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Nomor 013/SK/DPD-PB/SU/X/2010, tanggal 21 Oktober 2010;
- KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada PDP Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara;
- Keberatan terhadap Berita Acara Nomor 730/KPU-TT/002.434687/XII/2010 telah pula diajukan oleh DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara, melalui Surat Nomor surat Nomor 004/DPD-PB/SU/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010;

- Wakil Sekretaris DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara ada membuat keterangan di hadapan Notaris Bukhari, S.H Notaris di Medan dengan Akta Nomor 17, tanggal 26 Februari 2011;
- Partai Buruh mendukung pencalonan Pasangan Calon Albiner Sitompul dan dr. PB. Simanungkalit menjadi Pasangan Calon dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;

6. Hikmawati

- Saksi adalah Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Partai Hanura mencalonkan Albiner Sitompul dan dr. Steven PB. Simanungkalit;

7. Darming Sitompul

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Partai Indonesia Sejahtera mencalonkan Albiner Sitompul dan dr. Steven PB. Simanungkalit.

8. Sudin Hasugian

- Saksi adalah tokoh masyarakat Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Albiner Sitompul telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat melalui pembangunan masjid;
- Bahwa Steven PB. Simanungkalit telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat melalui pengobatan gratis.

9. Efendi Sihombing

- Saksi adalah tokoh masyarakat Simargarap Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Albiner Sitompul telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat melalui pembangunan rumah ibadah;
- Bahwa Steven PB. Simanungkalit telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat melalui pengobatan gratis.

10. Usman Simanullang

- Saksi adalah tokoh masyarakat Sampetua Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa Albiner Sitompul telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat melalui pembangunan rumah ibadah;
- Bahwa Steven PB. Simanungkalit telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat melalui pengobatan gratis;
- Setelah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tanggal 10 Februari 2011, yang mana diketahui oleh masyarakat tanggal 11 Februari 2011 melalui surat kabar SIB, namun KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tetap melaksanakan pemungutan suara sehingga masyarakat kecewa dan banyak yang tidak memilih serta memilih calon yang lain.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 29 Maret 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 29 Maret 2011 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan ini menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon dalam melaksanakan proses tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kewenangan yang dimiliki Termohon;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 01/KPU-TT SK/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 yang telah diubah dengan Keputusan Termohon dengan Nomor 16/KPU-TT/SKJ/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah 2011, Termohon telah melaksanakan segala tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan tahapan/jadwal yang telah ditentukan;
4. Bahwa Termohon telah membuka pendaftaran dan penerimaan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan 21 Oktober 2010 untuk Calon Perseorangan dan tanggal 10 November 2010 sampai dengan 16 November 2010 untuk Pasangan Calon yang didukung partai politik dan gabungan partai politik;

5. Bahwa berdasarkan penerimaan formulir pendaftaran, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang menyerahkan formulir beserta berkas pendaftaran hanya ada 6 (enam) bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang terdiri atas 4 (empat) bakal pasangan calon dengan dukungan/diusung partai politik dan/atau gabungan partai politik dan 2 (dua) bakal pasangan calon dari perseorangan;
6. Bahwa sesuai dengan penerimaan formulir pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang telah menyerahkan persyaratannya kepada Termohon adalah sebagai berikut:
 1. Tasrif Tarihoran dan Raja Asi Purba, S.E.;
 2. Dina Riana Samosir dan Drs. Hikmal Batubara;
 3. Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit;
 4. Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, MMA;
 5. Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum. dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E.;
 6. Satria Juniardi Sinambela, S.T. dan drg. Doris Roida Nainggolan;
7. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 730A/KPU-TT/002 43468/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Verifikasi dan Klarifikasi terhadap Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan lolos penilaian dan klarifikasi oleh Termohon adalah bakal pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati: **(Bukti T-2)**
 1. Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum. dan H Sukran Jamilan Tanjung, S.E.;
 2. Tasrif Tarihoran dan Raja Asi Purba, S.E.;
 3. Dina Riana Samosir dan Drs. Hikmal Batubara;
8. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 725/KPU-TT/002 43468 tanggal 12 Desember 2010 berdasarkan penilaian, verifikasi, klarifikasi terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah tersebut Termohon menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati /Calon Wakil Bupati yang tidak lolos persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:

1. Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit;
 2. Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, MMA;
 3. Satria Juniardi Sinambela, S.T. dan drg. Doris Roida Nainggolan;
9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya mengenai tahapan pelaksanaan Pemilukada Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu hasil verifikasi tidak diloloskannya Pemohon menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah. Termohon tidak meloloskan Pemohon menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah adalah karena didasarkan pada syarat-syarat dan ketentuan tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah tidak dapat dipenuhi oleh Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati;
 10. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon dalam Pojok Permohonan Pemohon pada poin (4.3.3), poin (4.4 angka 1, 2, dan 3), sesungguhnya Termohon tidak pernah menghalangi Pemohon supaya tidak menjadi peserta Pemilukada, Pemohon telah mengada-ada menyatakan Termohon melakukan upaya sistematis untuk menghalangi Pemohon supaya tidak menjadi peserta Pemilukada;
 11. Bahwa dengan tidak ditetapkannya Pemohon oleh Termohon menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011, maka Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan Sumatera Utara dan Termohon sebagai Tergugat, dalam perkara Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN, dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada intinya mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
 12. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 4.99. dalam permohonannya yang menyatakan *"Bahwa dengan itikad yang sangat buruk "* ... dan seterusnya, adapun Termohon tetap melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 12 Maret 2011, bukan berarti Termohon tidak menghormati Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tetapi adalah karena tugas dan tanggungjawab Termohon terhadap masyarakat Tapanuli Tengah dalam menggunakan haknya untuk memilih Kepala Daerah Tapanuli Tengah sesuai dengan waktu dan tahapan Pemilukada yang telah ditentukan;

13. Bahwa Pihak yang tidak mempergunakan haknya atas adanya permohonan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi yang berarti telah secara diam-diam menanggalkan haknya untuk menjadi calon dalam perkara sengketa tersebut yang berarti pihak tersebut tidak merupakan/bagian dalam keputusan tersebut yang secara otomatis dengan sukarela menghilangkan haknya sendiri;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Berita Acara Nomor 427/KPU-TT/002.434687/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 sah secara hukum serta menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011 pada tanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 sah secara hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 16/KPU-TT/SK/X/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 01/KPU-TT/SK/VII/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 722/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Penetapan Bakal Calon Perseorangan yang memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual Dukungan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita acara Rapat Pleno Nomor 727/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Verifikasi dan Klarifikasi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 atas nama Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B Simanungkalit;
4. Bukti T-4 : Fotokopi berita Acara Nomor 726/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Verifikasi dan Klarifikasi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 atas nama Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.MA;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 724/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Verifikasi Klarifikasi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 atas nama atas nama Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 725/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Verifikasi Klarifikasi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 atas nama Dina Riana Samosir dan Drs. Hikmal Batubara;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 730/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

- Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730.A/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016 Nomor 731/KPU-TT/002.434687/XII/2010;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 732/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 735/KPU-TT/002.434687/XII/2010 perihal Laporan;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 395/KPU-TT/002.434687/III/2011 tentang Ketentuan Saksi Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 Tingkat Kabupaten, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 427/KPU-TT/002.434687/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Bupati dan wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 37/KPU-TT/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil bupati Hasil pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 063/Und/Bawaslu/II/2011, perihal Undanagan Klarifikasi;

Selain itu, Termohon mengajukan 7 (orang) orang penyelenggara Pemilukada dan telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 1 April 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Aflider Simanullang (Ketua PPK Sirandorung)

- Pada Pelaksanaan Bimtek PPK Kabupaten Tapanuli Tengah dijelaskan oleh KPU bahwa penghitungan suara di PPK adalah tanggal 14 sampai 16 Maret 2011 karena pelaksanaan pemilu dilaksanakan tanggal 12 Maret 2011;
- Penghitungan suara di PPK Sirandorung dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2011;
- Tanggal 12 Maret 2011, setelah PPS mengantar kotak suara ke Sekretariat PPK ada kesalahan teknis oleh KPPS, di mana kotak suara dibuka untuk diperbaiki bukan untuk merubah perolehan suara;
- Pada waktu penghitungan suara tanggal 12 Maret 2011, Tim Bosur memaksa suara dianggap sah harus dibatalkan;

2. Ali Rahmad Nasution (Ketua PPK Lumut)

- Pada saat penghitungan suara di TPS wilayah Kecamatan Lumut, 70 surat suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menyatakan surat suara yang dicoblos karena terlipat tidak sah, sementara KPPS menyatakan adalah suara sah tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetap menyatakan batal;
- Pada saat pemungutan suara di TPS 4, Kelurahan Lumut, KPPS melapor pada saksi bahwa yang bersangkutan diberi hak pengganti atau Model C-8;

3. Wahid Pasaribu (Ketua PPK Tapian Nauli)

- Penghitungan suara di PPK Tapian Nauli dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2011 yang dimulai Jam 14.00 dengan pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1;

4. H. Zul Asmawi Silitonga

- Tim Kampanye Bosur intinya memaksa bahwa pendistribusian Kartu C-6 kepada masyarakat paling lama tanggal 10 Maret 2011;
- Pada tanggal 11 Maret 2011, yang bersangkutan ditelepon oleh petugas KPPS yang menyatakan ada keributan di Kelurahan Pasir Bidang TPS 7, bahwa kotak suara rusak segelnya;
- Yang bersangkutan menyetujui supaya kotak suara dibawa ke kantor Polsek Pandan karena adanya intervensi dari Tim Bosur pada tanggal 12 Maret 2011 yang mengganggu pelaksanaan Pemilukada;
- Penghitungan suara pada tingkat PPK yang dipaksakan dilakukan pada tanggal 13 Maret 2011 padahal menurut jadwal seharusnya dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2011;

5. Dzul Fadli Tambunan (Ketua PPK Sibabangun)

- Penghitungan suara di PPK Kecamatan Sibabangun dilaksanakan tanggal 13 Maret 2011 sudah menyalahi aturan, seharusnya dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011;
- Adanya intimidasi dari Fendi Marpaung yang mengaku Tim Sukses Bosur supaya penghitungan suara diadakan tanggal 12 Maret 2011;
- Penghitungan suara dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, Panwas dan unsur Kepolisian, dan Camat. Adapun yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

6. Mastar Manalu (Ketua PPK Tukka)

- Pada tanggal 13 Maret 2011, yang bersangkutan dijemput paksa oleh polisi dari gereja pada saat kebaktian dan dibawa ke kantor PPK supaya melakukan penghitungan suara;
- Penghitungan suara di PPK Tukka dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2011. Suara terbanyak diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;

7. Palamanru Nainggolan

- Yang bersangkutan dan KPPS diintimidasi oleh Tim Bosur dengan menyatakan mana lebih berharga fotokopi dari pada stempel basah.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 29 Maret 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Selasa tanggal 29 Maret 2011, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 dengan Nomor Urut 1, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730/KPU-TT/002.434687/XH/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 732/KPU-TT/002.434687/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
2. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2011 yang lalu adalah merupakan puncak pesta demokrasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011, di mana pada hari tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tapanuli Tengah, tanggal 17 Maret 2011 (Model DB-KWK.KPU) *juncto* Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, tanggal 17 Maret 2011 yang menetapkan perolehan suara, sebagai berikut:

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum. dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E.) dengan perolehan suara sebanyak 83.313 (delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas) suara;
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Tasrif Tarihoran dan Raja Asi Purba, S.E.) dengan perolehan suara sebanyak 1.458 (seribu empat ratus lima puluh delapan) suara;
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Dina Riana Samosir dan Drs. Hikmal Batubara) dengan perolehan suara sebanyak 49.379 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) suara;
 - Suara tidak sah sebanyak 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) suara;
 - Total suara sah dan tidak sah sebanyak 139.425 (seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima) suara;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011, tanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 427/KPU-TT/002.434687/III/2011, tanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011, yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum. dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E.) sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 dengan perolehan suara sebanyak 83.313 (delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas) suara, sekitar 62,10% (enam puluh dua koma sepuluh persen);

5. Bahwa ternyata terhadap Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 17 Maret 2011 (Model DB-KWK.KPU) *juncto* Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, tanggal 17 Maret 2011, pada tanggal 23 Maret 2011, Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit telah mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 23 Maret 2011 di Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa dikarenakan Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 23 Maret 2011 tersebut adalah mengenai keberatan terhadap Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011, yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum. dan H. Sukran Jamiian Tanjung, S.E.) sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 dengan perolehan suara sebanyak 83.313 (delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas) Suara, sekitar 62,10% (enam puluh dua koma sepuluh persen), maka Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum. dan H. Sukran Jamiian Tanjung, S.E., selaku Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 sangat berkepentingan untuk membela hak-haknya sebagai Pihak Terkait dalam perkara tersebut, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3),

Bab II, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang berbunyi, sebagai berikut:

“ayat 2 : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada;

ayat 3 : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;”

Bahwa dengan demikian, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum. dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E.) sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 sebagaimana Terdaftar dalam Register Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 23 Maret 2011 di Mahkamah Konstitusi;

II. Dalam Eksepsi

A. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan yang Telah Lewat Waktu

1. Bahwa Pemohon, Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 17 Maret 2011 (Model DB-KWK.KPU) *juncto* Tanda Terima Berita Acara

dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, tanggal 17 Maret 2011, yang menetapkan perolehan suara, sebagai berikut:

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum. dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E.) dengan perolehan suara sebanyak 83.313 (delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas) suara;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Tasrif Tarihoran dan Raja Asi Purba, S.E.) dengan perolehan suara sebanyak 1.458 (seribu empat ratus lima puluh delapan) suara;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Dina Riana Samosir dan Drs. Hikmal Batubara) dengan perolehan suara sebanyak 49.379 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) suara;
- Suara tidak sah sebanyak 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) suara;

dengan total suara sah dan tidak sah sebanyak 139.425 (seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima) suara;

2. Bahwa hal tersebut, dengan sangat jelas dan tegas diakui oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonannya, halaman 2, Paragraf Kedua, yang menyebutkan "*... bahwa Pemohon Keberatan atas Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, yang ditetapkan Termohon sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 tanggal 17 Maret 2011 ...*";
3. Bahwa Permohonan tersebut ternyata diajukan pada tanggal 23 Maret 2011, sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 23 Maret 2011 di Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyebutkan:

“ayat 1 : Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

ayat 2 : Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi;”

5. Bahwa oleh karena Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 17 Maret 2011 (Model DB-KWK.KPU maupun dalam Lampiran DB1-KWK KPU) *juncto* Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, tanggal 17 Maret 2011 ditakukan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011, maka tenggang waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah haruslah dihitung setelah hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011, yaitu pada hari Jumat, Senin dan paling lambat pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2011 (*vide*:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 3 Agustus 2010;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-VU/2010, bertanggal 26 Juli 2010;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PHPU.D-VI 1/2010, bertanggal 26 Juli 2010;
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-VII/2010, bertanggal 19 Juli 2010;
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHPU.D-VI 1/2010, bertanggal 19 Juli 2010;
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHPU.D-VII/2010, bertanggal 15 Juli 2010;
 - g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHPU.D-VII/2010, bertanggal 30 Juni 2010;
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PHPU.D-VI/2010, bertanggal 7 Juli 2010; dan
 - i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHPU.D-VI 1/2010, bertanggal 21 Juni 2010);
6. Bahwa oleh karena Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang diajukan oleh Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit dilakukan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2011, sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 23 Maret 2011 di Mahkamah Konstitusi, maka permohonan tersebut telah melampaui tenggang waktu, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga beralasan menurut hukum Permohonan yang diajukan oleh Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah sangat jelas dan terang, bahwa permohonan Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit telah melampaui tenggang waktu, sehingga beralasan

menurut hukum permohonan yang diajukan oleh Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 23 maret 2011

1. Bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 23 Maret 2011 adalah Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit;
2. Bahwa ternyata Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit bukanlah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah 2011, sebagaimana ternyata dalam dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730/KPU-TT/002.434687/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 732/KPU-TT/002.434687/ XII/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menyebutkan:

ayat (1) : *"...para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu adalah:*

 - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon...";*

ayat (2) : *"...Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilu...;"*

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menyebutkan: "...*Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada;*"
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menyebutkan "...*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
 - a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau:*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah...*"
6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada dan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sedangkan Pemohon Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit bukanlah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah 2011, sehingga Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa kemudian Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit mendalilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilukada Kota Jayapura) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilukada Kabupaten Belitung Timur) untuk menyatakan diri sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
8. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat tidak tepat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilukada Kabupaten Belitung Timur), dalam pertimbangan hukumnya, halaman 80 sampai dengan halaman 84, tentang eksepsi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang pada pokoknya menyebutkan "*... Namun demikian, apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi, maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna membebaskan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya dibehkan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah membebaskan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri, namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu...*;"
- b. Bahwa alasan Mahkamah memberikan pertimbangan hukum yang demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilukada Kabupaten Belitung Timur) halaman 80 sampai dengan halaman 84, tentang eksepsi tentang kedudukan hukum (*legal standing*), poin 1 sampai dengan poin 6) adalah atas alasan-alasan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dinyatakan tidak lolos sebagai Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah didasarkan atas Hasil Penilaian Kesehatan Bakal Calon dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto;
 - Bahwa ternyata, dokter RSPAD Gatot Subroto telah melakukan pemeriksaan kesehatan Pemohon didasarkan pada Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Presiden

- dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, sedangkan pemeriksaan kesehatan diperuntukkan bagi bakal Pasangan Calon yang akan menjadi peserta dalam Pemilukada Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur tersebut telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, yang menyatakan "*...pemeriksaan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum daerah (RSUD) ...;*"
 - Bahwa Pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati karena alasan kesehatan, ternyata masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Belitung yang tidak memiliki permasalahan kesehatan yang serius. Mahkamah berpendapat, seyogianya tidak terpenuhinya syarat kesehatan Pemohon, juga akan mempengaruhi status persyaratan jabatan dari yang bersangkutan, sebab dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan "*Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. diberhentikan karena: ... c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah*" sementara salah satu persyaratan untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimuat dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan tim dokter;
- c. Bahwa kemudian mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilukada Kota Jayapura), dalam pertimbangan hukumnya, halaman 400 sampai dengan halaman 405, tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang pada pokoknya menyimpulkan (halaman 405) "*...Mahkamah berpendapat Pemohon III prima facie memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo (Perkara Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 [PHPU Pemilukada Kota Jayapura]), ..;*"

- d. Bahwa pengertian *prima facie* adalah dalam keadaan/kondisi tertentu:
- e. Bahwa *prima facie* atau keadaan/kondisi tertentu yang dijadikan Mahkamah sebagai alasan untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Perkara Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilukada Kota Jayapura) adalah sebagai berikut:
- Bahwa ternyata berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jayapura, tertanggal 7 Mei 2010 perihal Pernberitahuan Hasil Verifikasi Berkas Pendaftaran dan Faktual secara Umum dan Khusus, Berkas Administrasi Pemohon dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Tahapan Pemilukada Kota Jayapura:
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 12/PL/KPU-KT-JPR/V1/2010, tertanggal 30 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Verifikasi terhadap Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2010 dari Calon Perseorangan, Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jayapura mencapai kesepakatan/ memutuskan/menetapkan Pemohon memenuhi syarat dukungan pemilih;
 - Bahwa ternyata dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010, tertanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, Pemohon tidak termasuk sebagai Pasangan Calon dengan alasan tidak ada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Pemilih;
 - Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jayapura tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat 4 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa penyerahan dokumen dukungan perseorangan melalui fotokopi KTP diserahkan oleh Pasangan Calon ke PPS untuk dilakukan verifikasi keabsahannya serta

membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS sebagai bukti telah dilakukannya verifikasi bahwa akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh PPS;

- f. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilukada Kota Jayapura) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilukada Kabupaten Belitung Timur), bahwa untuk menyatakan yang bukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (masih Bakal Calon) dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) harus memenuhi syarat adanya keadaan/ kondisi tertentu (*prima facie*);
9. Bahwa apabila dicermati Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 23 Maret 2011, ternyata Pemohon tidak terdapat hal-hal yang dapat dianggap sebagai keadaan/kondisi tertentu (*prima facie*) sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilukada;
10. Bahwa apabila Pemohon beralasan menyatakan bahwa Pemohon didukung oleh 14 (empat belas) gabungan partai politik dengan total suara sah sebanyak 19.704 (sembilan belas ribu tujuh ratus empat) sebagaimana permohonan Pemohon, halaman 34 sampai dengan 35, poin 4.88 sampai dengan 4.90 sehingga mencapai 15% dari total suara sah pada Pemilu 2009, adalah hal yang keliru dan mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut:
 - 10.1. Bahwa komposisi gabungan partai politik yang dimasukkan Pemohon sebagai gabungan partai politik pendukungnya adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	PARTAI HANURA	2.325
2.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3.019
3.	PARTAI PELOPOR	923
4.	PARTAI BURUH	676
5.	PARTAI BARISAN NASIONAL	113

6.	PARTAI NASIONAL BANTENG KERAKYATAN INDONESIA	1.666
7.	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	1.336
8.	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	1.180
9.	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	701
10.	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	3.022
11.	PARTAI REPUBLIK NUSANTARA	158
12.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	960
13.	PARTAI PATRIOT	957
14.	PARTAI BULAN BINTANG	2.668
	TOTAL SUARA SAH	19.704

- 10.2. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Partai Hanura dengan jumlah suara sebanyak 2.325 adalah merupakan partai pendukung Pemohon Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit adalah tidak benar sama sekali karena adapun Pasangan Calon yang didukung oleh Partai Hanura adalah Pihak Terkait, yakni Pasangan Calon Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum. dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E., sebagaimana Surat Rekomendasi Partai Hanura sebagai berikut:
- a. Surat DPP Partai Hanura Nomor A/372/DPP-Hanura/XI/2010, perihal Rekomendasi Calon Kepala Daerah, tanggal 10 November 2010;
 - b. Surat DPD Partai Hanura, Provinsi Sumatera Utara Nomor 078/DPD-Hanura/SU/XI/2010 perihal Rekomendasi, tanggal 11 November 2010;
 - c. Surat DPC Partai Hanura, Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 01/DPC-Hanura/TT/IX/2010 perihal Rekomendasi Calon Kepala Daerah, tanggal 16 November 2010. Yang ditandatangani oleh Ketua Partai Hanura DPC Tapanuli Tengah Edi Syahputra Taher dan Sekretaris Jose Anwar Dalimunthe, karena berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Hanura, Nomor SKEP/168/DPP-HANURA/XI/2010, tanggal 13 November 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekeretaris Partai Hati

Nurani Rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Hanura tersebut Saudara H. Ali Basir Batubara sebagai Ketua dan Saudara Hikmawati Tanjung sebagai Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Tapanuli Tengah diberhentikan selanjutnya mengangkat, Saudara Edi Syahputra Taher sebagai Ketua dan Saudara Jose Anwar Dalimunthe sebagai Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Tapanuli Tengah;

- 10.3. Bahwa dengan dapat dibuktikannya oleh Pihak Terkait bahwa Partai Hanura adalah mendukung Pihak Terkait, maka tidak ada dasar hukumnya Pihak Pemohon Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit menyatakan bahwa Partai Hanura mendukung Pihak Pemohon Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit;
- 10.4. Bahwa oleh karena Partai Hanura tidak mendukung Pihak Pemohon Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit, maka seharusnya Partai Hanura harus dikeluarkan dari Daftar partai pendukung Pemohon sehingga jumlah suara Pemohon Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3.019
2.	PARTAI PELOPOR	923
3.	PARTAI BURUH	676
4.	PARTAI BARISAN NASIONAL	113
5.	PARTAI NASIONAL BANTENG KERAKYATAN INDONESIA	1.666
6.	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	1.336
7.	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	1.180
8.	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	701
9.	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	3.022
10.	PARTAI REPUBLIK NUSANTARA	158
11.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	960

12.	PARTAI PATRIOT	957
13.	PARTAI BULAN BINTANG	2.668
	TOTAL SUARA SAH	17.379

- 10.5. Bahwa Pihak Pemohon Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit yang hanya memiliki dukungan suara 17.379, sudah dapat dipastikan tidak memenuhi syarat untuk menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2011-2016 yang mensyaratkan bagi partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu pada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 adalah harus memenuhi jumlah perolehan suara minimal 19.370 (15% x 129.137 suara);
11. Bahwa selanjutnya jika kita cermati dan amati, permohonan Pemohon Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 23 Maret 2011, yaitu permohonan halaman 10, poin 4.9, menyebutkan "*... Bahwa kemudian Pemohon, baru mengetahui adanya keinginan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang calon bupatinya merupakan Istri dan Bupati incumbent untuk menjadikan Partai Patriot Pancasila menjadi Partai pengusungnya dalam pencalonan Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan dokumen Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Partai Politik Pasangan Calon Bupati Dina Riana Samosir dan Wakil Bupati Drs. Hikmal Batubara ...*", dan pada bagian lain permohonannya, Pemohon sudah tidak menyinggung atau mempermasalahkan hal tersebut;
12. Bahwa dari dalil Pemohon tersebut, nyata bahwa Partai Patriot memberikan dukungan Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, bukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (yang calon bupatinya adalah isteri dari Bupati *incumbent*), yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dina Riana Samosir dan Drs. Hikmal Batubara;
13. Bahwa ternyata juga, jika kita cermati dan amati, permohonan Pemohon Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 23 Maret 2011, yaitu Permohonan halaman 14, poin 4.20, menyebutkan "*...Bahwa kemudian pada masa Pemohon menyampaikan keberatan karena kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan*

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia karena Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah; Termohon menemui DPD Partai Buruh Sumatera Utara dan menyatakan bahwa Pemohon kurang suara Partai Politik sebanyak 8.000 (delapan ribu) suara. Tindakan Termohon ini sangat besar dimotivasi agar DPD Partai Buruh Sumatera Utara tidak mendukung Pemohon karena adanya juga kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Tengah yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang calon bupatinya merupakan isteri dari Bupati Incumbent ...;”

Bahwa Pasangan Calon yang Calon Bupatinya merupakan Isteri Bupati Incumbent adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, bukan Pasangan Nomor Urut 1. Walaupun Pemohon sudah memperbaiki permohonannya, akan tetapi hal ini tidak pernah diperbaiki oleh Pemohon sehingga menimbulkan kesulitan bagi Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku Pihak Terkait bukanlah isteri dari Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah;

14. Bahwa permohonan Pemohon, halaman 14, poin 4.21, selanjutnya menyebutkan *“...Bahwa Pencalonan Pemohon oleh DPC Partai Buruh yang ditandatangani oleh Damai Jaya Silotu dan Anju Manurung, Ir selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Tengah yang pengangkatannya oleh DPD Partai Buruh Sumut telah sesuai menurut Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, sementara Pengangkatan Pengurus DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Tengah yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang calon bupatinya merupakan Isteri dari Bupati Incumbent tidak sesuai menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga karena SK Kepengurusannya oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh ...;”*

Bahwa Pasangan Calon yang calon bupatinya merupakan isteri Bupati Incumbent adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, bukan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

15. Bahwa dari dalil Pemohon, halaman 14 poin 4.20 dan poin 4.21, ternyata ada dua kepengurusan DPC Partai Buruh dan masing-masing Pengurus DPC mendukung Pasangan Bakal Calon yang berbeda;
16. Bahwa apabila partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, maka harus dilakukan penelitian kepada pimpinan pusat partai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menggariskan (*Vide* dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 17 poin 4.28);
 - (1) Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap Surat Pencalonan ditemukan dokumen sebuah Partai Politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan Partai Politik tersebut kepada Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan, bukan kepada Pengurus Daerah (DPD) Partai Politik;
17. Bahwa dengan demikian, jika kita mencermati dan mengamati poin-poin tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon didukung oleh 14 (empat belas) gabungan partai politik dengan total suara sah sebanyak 19.704 (sembilan belas ribu tujuh ratus empat), yaitu sekitar 15% dari total suara sah pada Pemilu 2009, adalah hal yang keliru dan mengada-ada;
18. Bahwa dengan demikian komposisi gabungan partai politik yang mendukung Pemohon tidak mencapai syarat 15% (lima belas persen), yaitu sebagai berikut:

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3.019
2.	PARTAI PELOPOR	923
3.	PARTAI BARISAN NASIONAL	113
4.	PARTAI NASIONAL BANTENG KERAKYATAN INDONESIA	1.666
5.	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	1.336
6.	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	1.180

7.	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	701
8.	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	3.022
9.	PARTAI REPUBLIK NUSAMTARA	158
10.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	960
11.	PARTAI BULAN BINTANG	2.668
	TOTAL SUARA SAH	14.746

19. Bahwa ternyata selain terhadap kedua partai politik tersebut, keabsahan dukungan partai politik lainnya masih bermasalah, di antaranya Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Peduli Rakyat Nasional (yang berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi partai politik mendukung Pasangan Balon Bupati Dina Riana Samosir dan Wakil Bupati Drs. Hikmal Batubara), dan Partai Bulan Bintang (*vide* dalil Pemohon dalam Permohonannya, halaman 20 sampai dengan halaman 33, yaitu poin 4.38 sampai dengan poin 4.83);
20. Bahwa jika kita keluarkan sejumlah dukungan partai politik yang masih bermasalah tersebut, maka komposisi gabungan partai politik yang mendukung Pemohon tidak mencapai syarat 15% (lima belas persen), yaitu sebagai berikut:

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3.019
2.	PARTAI PELOPOR	923
3.	PARTAI BARISAN NASIONAL	113
4.	PARTAI NASIONAL BANTENG KERAKYATAN INDONESIA	1.666
5.	PARTAI REPUBLIK NUSANTARA	158
6.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	960
	TOTAL SUARA SAH	5.839

21. Bahwa dengan total suara yang mendukung Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit hanya 5.839 suara, maka dengan demikian, jelaslah bahwa Pemohon tidak mendapat dukungan dari gabungan partai politik yang memenuhi

syarat sampai dengan 15% dari total suara sah pada Pemilu 2009 sebanyak 129.137 suara, yaitu sama dengan 19.370 suara;

22. Bahwa ternyata juga, berdasarkan hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan hasil analisis dan pendapat Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara tentang Permasalahan Kepengurusan/Pencalonan Ganda Partai Politik dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), bukanlah partai pendukung Pemohon, sehingga dengan demikian, Partai PDK harus dikeluarkan dari gabungan partai politik pendukung Pemohon, sehingga partai pendukung Pemohon, sebagai berikut:

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3.019
2.	PARTAI PELOPOR	923
3.	PARTAI BARISAN NASIONAL	113
4.	PARTAI NASIONAL BANTENG KERAKYATAN INDONESIA	1.666
5.	PARTAI REPUBLIK NUSANTARA	158
	TOTAL SUARA SAH	4.879

23. Bahwa pihak Pemohon Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit yang hanya memiliki dukungan suara 4.879, sudah dapat dipastikan tidak memenuhi syarat untuk menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2011-2016 yang mensyaratkan bagi partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 adalah harus memenuhi jumlah perolehan suara minimal 19.370 (15% x 129.137 suara);
24. Bahwa dengan demikia, tindakan Termohon (*in casu* Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah) sudah tepat untuk menyatakan Pasangan Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit tidak memenuhi syarat dukungan untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;

25. Bahwa tindakan Termohon tersebut, ternyata telah mendapat pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana Berita Acara Pengawasan Nomor 01/Panwaslukada-TT/BAP/XI/2010, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bakal Pasangan Calon Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit beserta Partai Pengusungnya telah datang ke Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk menyerahkan berkas pencalonannya pada tanggal 16 November 2010 jam 23.40, namun setelah dilakukan pembukaan berkas serta penelitian terhadap berkas tersebut, Komisi Pemilihan Umum Daerah Tapanuli Tengah menyampaikan kepada Bakal Pasangan Calon bahwa dukungan partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak mencukupi kuota sesuai dengan presentase hasil suara sah pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009;
2. Bahwa oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah Tapanuli Tengah memberi waktu 45 menit untuk melengkapi kekurangan dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung tetapi pasangan Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit tidak dapat memenuhi kekurangan dukungan tersebut;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 18 November 2010, Pasangan Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit kembali mendatangi Komisi Pemilihan Umum Daerah Tapanuli Tengah untuk mempertanyakan *"Kenapa kami tidak dapat mendaftar menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?;"*

Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah telah beberapa kali melakukan Pleno tentang pencalonan tersebut dan bahkan telah berkordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Pusat di mana hasilnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Pusat menginstruksikan kepada Bakal Pasangan Calon agar supaya datang ke Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Pusat untuk konfirmasi masalah pendaftaran tersebut;

4. Berdasarkan hasil musyawarah Komisi Pemilihan Umum Daerah Tapanuli Tengah dan Panwaslukada Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit, Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah memutuskan tetap menolak berkas dukungan pendaftaran karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan partai politik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan sebagai syarat adanya keadaan/kondisi tertentu (*prima facie*) yang dapat membuat Pemohon menjadi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah sangat jelas dan terang, bahwa Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit bukanlah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah 2011 sehingga tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

C. Tentang Mahkamah Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 23 Maret 2011

1. Bahwa permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 23 Maret 2011 tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, yang menyebutkan "... *Objek Perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
 - a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada; atau*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah...;*"
2. Bahwa ternyata jika dicermati dan diperhatikan permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 23 Maret 2011 adalah merupakan

masalah Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon dalam Perkara Nomor 32/PHPU.D-IX/2011, tanggal 23 Maret 2011), yang calon bupatinya adalah isteri dari Bupati *incumbent* tentang perebutan dukungan partai politik, hal ini dapat kita lihat dalam permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 23 Maret 2011 halaman 10 sampai dengan halaman 34, yang pada pokoknya dengan menyatakan:

"... adanya keinginan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah) atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang calon bupatinya adalah Isteri dari Bupati Incumbent untuk menjadikan partai politik pendukungnya agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang calon bupatinya adalah Isteri dari Bupati Incumbent, yaitu Dina Riana Samosir dan Wakil Bupati Drs. Hikmal Batubara."

NB: Bahwa Pasangan Calon yang calon bupatinya merupakan isteri Bupati *Incumbent* adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, bukan Pasangan Nomor Urut 1;

Bahwa hal tersebut berulang-ulang disampaikan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 23 Maret 2011, yaitu dalam permohonannya poin 4.9, poin 4.18, poin 4.19, poin 4.20, poin 4.21, poin 4.27, poin 4.30, poin 4.41, poin 4.49, poin 4.51, poin 4.60, dan poin 4.71;

3. Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, yang menyebutkan *"... Permohonan sekurang-kurangnya memuat: b. uraian yang jelas mengenai:*
 1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon...";*
4. Bahwa dengan demikian, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Pokok Permasalahan

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menyatakan, bahwa dalil-dalil yang disampaikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permasalahan ini, sehingga dalil-dalil tersebut dianggap telah pula dituliskan pada bagian Pokok Permasalahan ini;
 2. Bahwa permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 23 Maret 2011 tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang menyebutkan, "*... Objek Perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
 - a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada; atau*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ...;*"
 3. Bahwa ternyata jika dicermati dan diperhatikan permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 23 Maret 2011 adalah merupakan masalah Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon dalam Perkara Nomor 32/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 23 Maret 2011), yang calon bupatinya adalah istri dari bupati *incumbent* tentang Perebutan Dukungan Partai Politik, hal ini dapat kita lihat dalam permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 23 Maret 2011, halaman 10 sampai dengan halaman 34, yang pada pokoknya dengan menyatakan, "*... adanya keinginan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah) atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang Calon Bupatiya adalah Isteri dari Bupati Incumbent untuk menjadikan Partai Politik pendukungnya agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang Calon Bupatiya adalah Isteri dari Bupati Incumbent, yaitu Dina Riana Samosir dan Wakil Bupati Drs. Hikmal Batubara ...*";
- NB: Bahwa pasangan calon yang calon bupatinya merupakan istri bupati *incumbent* adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 bukan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa hal tersebut berulang-ulang disampaikan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 23 Maret 2011, yaitu dalam permohonannya poin 4.9, poin 4.18, poin 4.19, poin 4.20, poin 4.21, poin 4.27, poin 4.30, poin 4.41, poin 4.49, poin 4.51, poin 4.60, dan poin 4.71;

4. Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, yang menyebutkan, "*...Permohonan sekurang-kurangnya memuat: b. uraian yang jelas mengenai:*
 1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ...;*"
5. Bahwa kemudian Pemohon dalam permohonannya, halaman 36 sampai dengan halaman 39, pada pokoknya mendalilkan, "*... Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah) tidak mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ...*", yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN, bertanggal 10 Maret 2011;
6. Bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN, bertanggal 10 Maret 2011, maka jikapun para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding, maka Putusan tersebut baru mempunyai kekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari, yaitu pada tanggal 24 Maret 2011;
7. Bahwa padahal seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Tapanuli Tengah, termasuk Pemohon Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit mengetahui bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, dilakukan pada tanggal 12 Maret 2011, di mana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 10 Maret 2011 tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat diterapkan terhadap proses pelaksanaan pemungutan

suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;

8. Bahwa permohonan keberatan *a quo*, yang diajukan oleh Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit dilakukan pada tanggal 23 Maret 2011, di mana pada saat itu, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 10 Maret 2011 belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga Putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk mengajukan keberatan terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tapanuli Tengah Tahun 2011;
9. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon tersebut sangat tidak relevan dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/dikesampingkan;

IV. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum., & H. Sukran Jamiiian Tanjung, S.E.) sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 adalah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 sebagaimana Terdaftar dalam Register Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 23 Maret 2011 di Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang diajukan oleh Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2011, sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 23 Maret 2011 di Mahkamah Konstitusi, telah melampaui tenggang waktu, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, di mana

seharusnya batas akhir pengajuan permohonan keberatan *a quo* adalah pada tanggal 22 Maret 2011;

3. Bahwa Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit tidak memiliki *prima facie* (keadaan/kondisi tertentu) untuk mengajukan Permohonan *a quo*, dengan demikian Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa dalil-dalil Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit tersebut sangat tidak relevan dan tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

V. Penutup

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini, kami mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi, berkenan untuk memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit telah melampaui tenggang waktu, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Menyatakan Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima dan mengabulkan tanggapan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum dan H. Sukran

Jamilan Tanjung, S.E mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-147 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1A : Fotokopi Formulir Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bukti PT-1B : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 di tingkat Kabupaten;
3. Bukti PT-2 : Fotokopi Model DB6-KWK Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
4. Bukti PT-3 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 425/KPU-TT/002.434687/III/2011, perihal Undangan, tertanggal 17 Maret 2011;
5. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 427/KPU-TT/002.434687/III/2011 tentang Penetapan Pasangan calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;
6. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;
7. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 730/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 732/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Penetapan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah;

9. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 724/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Verifikasi dan Klarifikasi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 atas nama Raja Bonaran Situmeang dan H. Sukran Jamilan Tanjung;
10. Bukti PT-9 : Fotokopi Hasil Verifikasi dan Klarifikasi;
11. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 727/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Verifikasi dan Klarifikasi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 atas nama Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B Simanungkalit;
12. Bukti PT-11a : Fotokopi Analisis dan Pendapat KPU Sumut tentang Permasalahan Kepengurusan/pencalonan ganda Partai Politik dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah periode 2011-2016;
13. Bukti PT-11b : Fotokopi Lampiran 1 Matriks Analisis dan Pendapat KPU Sumut tentang Permasalahan Kepengurusan Ganda dalam Pencalonan Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016;
14. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 01/Panwaslukada-TT/BAP/XI/2010, tertanggal 18 November 2010 tentang Pengawasan terhadap pendaftaran bakal calon;
15. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Nomor 06/TSP-A/DRS/XI/2010, perihal Dukungan Moral terhadap KPUD Tapteng oleh Tim Sukses dan Pemenangan "Anugrah" Dina Riana samosir dan Drs. Hikmal Batubara, tertanggal 26 November 2010;

16. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat DPP Partai Hanura Nomor A/372/DPP-HANURA/XI/2010 perihal Rekomendasi Calon Kepala Daerah, tertanggal 10 November 2010;
17. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara Nomor 078/DPD-HANURA/SU/XI/2010 HAL rekomendasi, tertanggal 11 November 2010;
18. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat DPC Partai Hanura Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 01/DPC-HANURA/TT/IX/2010 hal Rekomendasi Calon Kepala Daerah, tertanggal 16 November 2010;
19. Bukti PT-17 : Fotokopi DPP Surat Keputusan Nomor SKEP/168/DPP-HANURA/XI/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 13 November 2010;
20. Bukti PT-18 : Fotokopi kliping koran Metro Tapanuli, Sabtu 22 Januari 2011;
21. Bukti PT-19 : Fotokopi kliping koran Metro Tapanuli, Selasa 14 Desember 2010;
22. Bukti PT-20 : Fotokopi kliping koran Sinar Indonesia Baru, Selasa 14 Desember 2010;
23. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tapanuli Tengah, Kecamatan Badiri, Nomor 016/Panwascam-Bd/III/2011, hal Penerusan Laporan membagi-bagikan uang;
24. Bukti PT-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 010/PANWASLUKADA-SRK/1/2011, Tim Pemenang Nomor 1;
25. Bukti PT-23 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Sawadin Hutabarat;
26. Bukti PT-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/Pemilukada/III/2011 atas nama Ali Umar, tertanggal 11 Maret 2011;
27. Bukti PT-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/Pemilukada/III/2011, tertanggal 11 Maret 2011;

28. Bukti PT-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Nomor 03/Pemilukada/III/2011, tertanggal 11 Maret 2011;
29. Bukti PT-27 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Nomor 011/Pemilukada/III/2011, tertanggal 10 Maret 2011;
30. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Tim Bosur hal pengaduan terhadap kegiatan Cabup Nomor 3 Dina Riana Samosir Menjelang Pemilukada Tapteng, tanggal 12 Maret 2011;
31. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Roslide Jega bahwa yang bersangkutan menerima uang;
32. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat perintah Bupati Tapanuli Tengah Nomor 094/249/2011;
33. Bukti PT-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 12/Pemilukada/ Tahun 2011, tertanggal 13 Maret 2011;
34. Bukti PT-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Nomor 04/Pemilukada III/2011, tertanggal 11 Maret 2011;
35. Bukti PT-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Nomor 04/Pemilukada KLG/III/2011, atas nama Humatis Siregar tertanggal 11 Maret 2011;
36. Bukti PT-34 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Nomor 002/Pemilukada KLG/I/2011, atas nama Hotler Marbun tertanggal 1 Maret 2011;
37. Bukti PT-35 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Nomor 05/Pemilukada KLG/III/2011, atas nama Togiana Br Matondang tertanggal 11 Maret 2011;
38. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Nomor 22/Panwascam-Bdr/III/2011, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 16 Maret 2011;
39. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Nomor 21/Panwascam-Bdr/III/2011, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 16 Maret 2011;
40. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Nomor 20/Panwascam-Bdr/III/2011, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 16 Maret 2011;
41. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Nomor 19/Panwascam-Bdr/III/2011, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 16 Maret 2011;

42. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Nomor 18/Panwascam-Bdr/III/2011, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 16 Maret 2011;
43. Bukti PT-41 : Fotokopi Berita Acara Laporan atas nama Rahman Muktar Hutabarat, S.E adanya pembagian buku tulis di SHN Sosorgodang;
44. Bukti PT-42 : Fotokopi Berita Acara Laporan atas nama Rahman Muktar Hutabarat, S.E adanya pesta partagiangan Raja pospos;
45. Bukti PT-43 : Fotokopi Berita Acara Laporan atas nama Rahman Muktar Hutabarat, S.E adanya janji mendapatkan KTP yang murah;
46. Bukti PT-44 : Fotokopi nomor plat mobil merah dan warna hitam;
47. Bukti PT-45 : Fotokopi Berita Acara Laporan Politik Uang atas nama Deak Nadeak ditemukan pembagian paket sembako;
48. Bukti PT-46 : Fotokopi Berita Acara Laporan atas nama Terman Sihotang penyalahgunaan wewenang Kepala Desa;
49. Bukti PT-47 : Fotokopi Berita Acara Laporan atas nama Samsir Sianturi adanya pemberian uang;
50. Bukti PT-48 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Davil 4;
51. Bukti PT-49 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
52. Bukti PT-50 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
53. Bukti PT-51 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
54. Bukti PT-52 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
55. Bukti PT-53 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
56. Bukti PT-54 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
57. Bukti PT-55 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;

58. Bukti PT-56 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan “Paborhat” Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
59. Bukti PT-57 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan “Paborhat” Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
60. Bukti PT-58 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan “Paborhat” Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
61. Bukti PT-59 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan “Paborhat” Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
62. Bukti PT-60 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan “Paborhat” Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
63. Bukti PT-61 : Fotokopi Sumbangan dari Sihapas;
64. Bukti PT-62 : Fotokopi Sumbangan Pananggahan;
65. Bukti PT-63 : Fotokopi Dana Untuk makan Massa Bosur;
66. Bukti PT-64 : Fotokopi Biaya Pertemuan;
67. Bukti PT-65 : Fotokopi Sumbangan Dukungan Punguan Persadaan Situmeang/Jamita Mangaraja;
68. Bukti PT-66 : Fotokopi Partisipasi Penyumbang Dana Punguan Simanungkalit Pandan sekitarnya;
69. Bukti PT-67 : Fotokopi Dukungan Tu Bosur Punguan Ni Siraja Naipospos;
70. Bukti PT-68 : Fotokopi Kesatuan Toga Naipospos Kecamatan Pasaributobing untuk Pemenangan Bosur;
71. Bukti PT-69 : Fotokopi Kesatuan Toga Naipospos Kecamatan Pasaributobing untuk Pemenangan Bosur;
72. Bukti PT-70 : Fotokopi Kesatuan Toga Naipospos Kecamatan Pasaributobing untuk Pemenangan Bosur;
73. Bukti PT-71 : Fotokopi Kesatuan Toga Naipospos Kecamatan Pasaributobing untuk Pemenangan Bosur;
74. Bukti PT-72 : Fotokopi Kesatuan Toga Naipospos Kecamatan Pasaributobing untuk Pemenangan Bosur;
75. Bukti PT-73 : Fotokopi Kesatuan Toga Naipospos Kecamatan Pasaributobing untuk Pemenangan Bosur;
76. Bukti PT-74 : Fotokopi nama-nama penyumbang dana (donatur);

77. Bukti PT-75 : Fotokopi nama-nama penyumbang dana (donatur);
78. Bukti PT-76 : Fotokopi nama-nama penyumbang dana (donatur);
79. Bukti PT-77 : Fotokopi daftar nama yang turut berpartisipasi untuk raja Bonaran Situmeang;
80. Bukti PT-78 : Fotokopi Kliping Koran Metro Tapanuli *Society*, tertanggal 8 Maret 2011;
81. Bukti PT-79 : Fotokopi Kliping Koran Metro Tapanuli *Society*, tertanggal 8 Maret 2011;
82. Bukti PT-80 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 014/PANWASLUKADA-SRK/I/2011 atas nama Nelson Situmeang adanya pembagian uang ;
83. Bukti PT-81 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor Polisi B/SK/CK/37850/IX/2010/Res.Jak.Tim;
84. Bukti PT-82 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 62/ket.HK/2010/PN.Jkt.Tim atas nama Raja Bonaran Situmeang;
85. Bukti PT-83 : Fotokopi Kliping koran Metro Tapanuli “Pembangunan Tapanuli Growth”, tertanggal 15 Desember 2010;
86. Bukti PT-84 : Fotokopi Kliping koran Metro Tapanuli “Dina Sumbang Rp.100 Juta”, tertanggal 12 Maret 2011;
87. Bukti PT-85 : Fotokopi Kliping koran Metro Tapanuli “Berkat Ketua TP PKK Tapteng Rambing Bunga Tanjung Kembali Kokoh”;
88. Bukti PT-86 : Fotokopi Kliping Koran Metro Tapanuli, “Petani Terima Alat Pengolah Padi”, tertanggal 2 Februari 2011;
89. Bukti PT-87 : Fotokopi Kliping Koran Profesional, “Demokrasi di tapteng Sungguh Aneh Tapi Nyata”, tertanggal 9-15 Februari 2011;
90. Bukti PT-88 : Fotokopi Kliping Koran Profesional “Bukti Nyata pelanggaran UU Pemilu dan PP Nomor 53/2010 Menjelang Pilkada di Kecamatan Sosorgadong, Tapteng”;
91. Bukti PT-89 : Fotokopi Kliping Koran Sinar Indonesia Baru, “Pdt Fortune Siagian mengaku akan sangar menyesal dan merasa berdosa,

- jika diam melihat penindasan di Tapteng”, tertanggal 1 Februari 2011;
92. Bukti PT-90 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Merdeka “Masyarakat dan PNS di intimidasi”, tertanggal 10 Februari 2011;
93. Bukti PT-91 : Fotokopi Kliping Koran Sinar Indonesia Baru “Pendeta HKBP mengaku Jadi Target Penculikan dan Pembunuhan”, tertanggal 10 Maret 2011;
94. Bukti PT-92 : Fotokopi Kliping Koran Sinar Indonesia Baru “Pendeta, Pastor dan Ustad, akar gelar aksi keprihatinan ke Kantor Bupati Besok”;
95. Bukti PT-93 : Fotokopi Kliping Koran Metro Tapanuli “Jangan Ada Air Mata pada Pemilukada”, tertanggal 12 Februari 2011;
96. Bukti PT-94 : Fotokopi Kliping Koran Profesionalisme “Pemilukada Tapteng berlangsung Damai dan Demokratis”, tertanggal 21-27 Maret 2011;
97. Bukti PT-95 : Fotokopi Kliping Koran Metro Tapanuli “Hari Pencoblosan, Tapteng Kondusif”, tertanggal 13 Maret 2011;
98. Bukti PT-96 : Fotokopi Kliping Koran Metro Tapanuli “Bawaslu Ingatkan KPU Tapteng Penuhi Jadwal”, tertanggal 16 Maret 2011;
99. Bukti PT-97 : Fotokopi Kliping Koran Metro Tapanuli “Bosur” Ini Kemenangan Masyarakat Tapteng”, tertanggal 19 Maret 2011;
100. Bukti PT-98 : Fotokopi Kliping Koran Metro Tapanuli “Tuani Akui Kemenangan Bosur”, tertanggal 19 Maret 2011;
101. Bukti PT-99 : Fotokopi Kliping Koran Metro Tapanuli “Pemilukada Aman, Polres Gelar Doa Syukuran”, tertanggal 16 Maret 2011;
102. Bukti PT-100 : Fotokopi Kliping Koran Metro Tapanuli “Komisi A: Hormati Hasil Pemilukada”, tertanggal 23 Maret 2011;
103. Bukti PT-101 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/20/III/2011/SU/RES Tapteng atas nama One Situmeang tentang Tindak Pidana Penganiayaan, tertanggal 12 Maret 2011;
104. Bukti PT-102 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor B/682/III/2011/Reskrim perihal

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, tertanggal 16 Maret 2011;

105. Bukti PT-103 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor Polisi STTP/06/II/2011/Intelkam kepada Raja Bonaran Situmeang dan H. Syukran Jamilan Tanjung;
106. Bukti PT-104 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor Polisi STTP/10/II/2011/Intelkam kepada Raja Bonaran Situmeang dan H. Syukran Jamilan Tanjung;
107. Bukti PT-105 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor Polisi STTP/20/II/2011/Intelkam kepada Raja Bonaran Situmeang dan H. Syukran Jamilan Tanjung;
108. Bukti PT-106 : Fotokopi Pemantau Pilkada Nomor 01/LSM-P4PSU/III/2011, hal Laporan, tertanggal 17 Maret 2011;
109. Bukti PT-107 : *Video* pengaduan masyarakat adanya *money politic* oleh Nomor Urut 3 kepada Panwaslukada Kolang di Kecamatan Kolang;
110. Bukti PT-108 : *Video* pemberdayaan PNS dan curi start kampanye;
111. Bukti PT-109 : *Video* ditemukannya kotak suara di rumah oknum Kepling di Pasir Bidang;
112. Bukti PT-110 : *Video* pengamanan oknum Kepala Dinas Dakopin Warifin Limbong oleh masyarakat di Kecamatan Sorkam;
113. Bukti PT-111 : *Video* sumbangan masyarakat terhadap Pihak terkait;
114. Bukti PT-112 : Gambar photo Ketua Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 1 sedang menerima partisipasi dari masyarakat Kecamatan Pasaribu Tobing;
115. Bukti PT-113 : Gambar Calon Bupati Nomor Urut 1 sedang menerima partisipasi dari masyarakat Kecamatan Pasaribu Tobing pada acara pengukuhan Tim Bosur pada Dapil 3;
116. Bukti PT-114 : Gambar Calon Bupati Nomor Urut 1 sedang menerima partisipasi dari masyarakat Kecamatan Pasaribu Tobing pada acara pengukuhan Tim Bosur pada Dapil 3;

117. Bukti PT-115 : Gambar masyarakat Kecamatan Pasaribu Tobing sedang menghitung jumlah uang partisipasi pada Acara Pengukuhan Tim Bosur pada Dapil 3;
118. Bukti PT-116 : Gambar Calon Bupati Nomor Urut 1 sedang menerima partisipasi dari masyarakat Kecamatan Barus pada Acara Kampanye Bosur pada Kecamatan Barus;
119. Bukti PT-117 : Gambar Calon Bupati Nomor Urut 1 sedang menerima partisipasi dari masyarakat Kecamatan Barus pada Acara Kampanye Bosur pada Kecamatan Barus;
120. Bukti PT-118 : Gambar Calon Bupati Nomor Urut 1 sedang menerima partisipasi dari masyarakat Kecamatan Barus pada Acara Kampanye Bosur pada Kecamatan Barus;
121. Bukti PT-119 : Fotokopi Model C, C1-KWK.KPU Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat TPS sebanyak 527 TPS;
122. Bukti PT-120 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Tingkat PPK, sebanyak 20 Surat Kecamatan;
123. Bukti PT-121 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yafeti Harefa bahwa yang bersangkutan tidak menerima uang;
124. Bukti PT-122 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 069/SK/III/2011 bahwa Pandoharan Tarihoran tidak terdaftar penduduk di Desa Siharbangan Kecamatan Barus Utara;
125. Bukti PT-123 : Fotokopi Surat Pernyataan Bantahan atas nama Saronasokhi Waruwu tidak menerima uang dari siapapun;
126. Bukti PT-124 : Fotokopi Surat Pernyataan Bantahan atas nama Baziduhu Zai tidak menerima uang dari siapapun;
127. Bukti PT-125 : Fotokopi Surat Pernyataan Bantahan atas nama Muhammad Arifin Lubis tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
128. Bukti PT-126 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saprin Tanjung tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
129. Bukti PT-127 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Parsaulian Tarihoran alias Atta tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;

130. Bukti PT-128 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arfai Nasution tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
131. Bukti PT-129 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syarifudin Siregar tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
132. Bukti PT-130 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jumiru tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
133. Bukti PT-131 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdullah Siregar tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
134. Bukti PT-132 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Grison Purba tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
135. Bukti PT-133 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agus Tenus Harefa tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
136. Bukti PT-134 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anggiat HT Galung tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
137. Bukti PT-135 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Atozanolo Waruwu tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
138. Bukti PT-136 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Otomosi Mendrofa tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
139. Bukti PT-137 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tehesochi Laoli tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
140. Bukti PT-138 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kaora Harefa tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
141. Bukti PT-139 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yulitinus Harefa tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
142. Bukti PT-140 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Deniati Mendrofa tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
143. Bukti PT-141 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Orion Situmeang tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
144. Bukti PT-142 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dey Ht.Barat tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
145. Bukti PT-143 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sehat Simanullang tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;

146. Bukti PT-144 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Basar Nanggolan tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
147. Bukti PT-145 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sardina Simanungkalit tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
148. Bukti PT-146 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hendro LBN. Tobing tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
149. Bukti PT-147 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jonson HT. Barat tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E mengajukan saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 April 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pastor Rantinus Manalu

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak benar melakukan pembagian uang karena kehadiran saksi selaku Tim Sukses Bosur bersama Ustad Sodikin dan 2 (dua) orang Tim Bosur ke Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas adalah hanya untuk menemui Koordinator Tim Bosur, Kecamatan Manduamas untuk menyerahkan biaya makan dan transportasi Tim Bosur pada Kecamatan Manduamas;

2. Ustad Mohammad Sodikin Lubis

- Saksi adalah salah seorang anggota Tim Sukses Bosur dari Kecamatan Manduamas;
- Bahwa saksi menemui Koordinator Tim Bosur, Kecamatan Manduamas adalah untuk menyerahkan uang makan dan uang transportasi saksi dari Bosur dan pada saat itu saksi, Ketua Tim Sukses Bosur dan 2 (dua) orang anggota Tim Bosur hanya menemui Koordinator Tim Bosur Kecamatan Manduamas saja;

3. Puspa Aladin Sibuea

- Saksi adalah Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Kapolsek Pandan, beserta anggotanya membawa kotak suara ke kantor Polsek Pandan adalah karena adanya laporan dari masyarakat, kotak suara yang ada di rumah KPPS telah rusak segelnya sehingga atas kesepakatan bersama PPK Kecamatan, Panwas Kecamatan, Tim Sukses atau Tim Kampanye Nomor

Urut 1, Nomor Urut 3, dan Kepolisian untuk menghindari adanya keributan maka kotak suara tersebut diamankan ke kantor Polsek Pandan;

- Bahwa tuduhan yang menyatakan bahwa Walikota Sibolga datang berpakaian dinas ke kampanye Bosur untuk berkampanye adalah tidak benar, akan tetapi kehadiran Walikota Sibolga di tempat kampanye Bosur adalah berpakaian bebas dan tujuannya adalah untuk bertemu Bapak Ir. Akbar Tanjung selaku pengurus Pusat Partai Golkar;

4. Paulus Hutagalung

- Saksi adalah salah seorang saksi dari Tim Bosur bukanlah Anggota KPPS sebagaimana disebutkan oleh Pasangan Calon Dina dan Hikmal;
- Saksi tidak pernah menerangkan bahwa Tim Bosur mengintimidasi KPPS di TPS 1;
- Tidak pernah Tim Bosur mendesak KPPS agar penghitungan suara di TPS 1 dipercepat karena pemungutan suara dimulai pukul 06.30 dan penghitungan suara dimulai tepat pukul 13.00 WIB, sehingga di TPS 1 tidak ada masalah;

5. Apridal Marbun

- Bahwa saksi mengetahui adanya *money politic*, sehingga saksi melaporkan hal tersebut ke Panwaslukada, yaitu bahwa Timson Panjaitan selaku Kepala Urusan Desa Sidikalang membagikan uang kepada Sampur Marbun sejumlah Rp.100.000 dengan menyatakan uang yang Rp. 100.000 berasal dari Pasangan Nomor Urut 3;

6. Sawadin Hutabarat

- Bahwa saksi menerima uang sejumlah uang Rp.50.0000.- dari Daniel Hutagalung dengan menyatakan “Jangan Lupa mencoblos Nomor 3. Dan Saksi melapor kepada Ketua Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi dan Ketua Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 melapor atas kejadian tersebut kepada Panwaslu Pandan;

7. Humantis Siregar

- Saksi sebagai Koordinator Kecamatan Kolang dari Tim Bosur;
- Adanya *money politic* di Desa Kolang Nauli yang dilakukan Tim Pasanagan Calon Nomor Urut 3 kepada Togiana Boru Matondang sejumlah Rp.150.000,- dan telah dilaporkan kepada Panwas;

8. Nasrun Pandiangan alias Burnas

- Tanggal 11 maret 2011 ada kerumunan massa menghadang Kepala Dinas karena ada informasi Kepala Dinas membagi-bagikan uang;
- Tim Bosur tersebut membawa Kepala Dinas tersebut ke Polsek Kolang untuk pengamanan.

9. Nelson Situmeang

- saksi melihat Kepala Dinas yang bernama Arifin Limbong dikerumuni massa dengan menanyakan “apa urusanmu malam-malam datang kemari membawa mobil dinas”. Saksi bersama-sama dengan 3 orang dari masyarakat mengantar Kepala Dinas tersebut ke kantor polisi Tolang berhubung karena kejadian tersebut;
- Kepala Dinas tersebut mengaku telah membagi uang di Desa Pasaribu Tobing.

10. Deak Nadeak

- Tanggal 8 Maret 2011, ada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengantar sembako berupa bingkisan ke Kaur Desa saksi sebanyak 10 bingkisan dalam satu karung dan atas kejadian tersebut telah dilapor kepada Panwas Kecamatan serta telah dibuat berita acaranya.

11. Rachman Muhtar Hutabarat

- Tanggal 9 Februari 2011, saksi melihat ada pelantikan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bekerja sebagai PNS yang dihadiri oleh camat dengan mengendarai mobil plat merah.

12. Terman Sihotang

- Saksi melaporkan Kepala Desa kepada Panwaslu karena menyimpan logistik Pemilu di rumahnya sendiri. Dan Panwas dan Pihak kepolisian mendatangi rumah kepala desa untuk memintakan logistik tersebut;

13. Jamil Zeb Tumory

- Bahwa Lembaga Masyarakat Peduli Pembangunan Panti Barat Sumatera Utara telah melakukan pemantauan dimana dalam tahap kampanye, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan kampanye sebaik-baiknya;
- Penyelenggaraan Pemilukada di masing-masing TPS berjalan dengan sebaik-baiknya yang dihadiri masing-masing saksi kandidat, dan setiap TPS dikawal oleh kepolisian satu orang bahkan ada yang dua;

- Hasil pemantauan penghitungan suara di PPS dan KPU Tapanuli Tengah berjalan lancar dan aman;

14. Syaefunnur Maszah (Wakil Sekjen DPP Hanura)

- Bahwa hal-hal yang terkait dengan Pemilukada, keputusan mengenai pencalonan kepada siapa yang didukung oleh partai sesuai dengan peraturan organisasi adalah diputuskan oleh DPP kemudian dituangkan dalam sebuah surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
- Pada Pemilukada Tapanuli Tengah, DPP Hanura telah menerbitkan Surat Nomor A 372/DPT-HANURA/11/2010 yang pada intinya DPP Hanura memberikan rekomendasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai calon yang telah didukung oleh Partai Hanura;
- Berdasarkan SKEP/168/DPP Hanura/11/2010, maka yang menjadi Ketua DPC adalah Edi Syahputra Tahira dan Sekretaris Jose Anwar Dalimunte;
- Bahwa Hikmawati telah diberhentikan sebagai sekretaris DPC Hanura Tapanuli Tengah.

[2.8] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 30 Maret 2011 telah di dengar keterangan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu telah menerima laporan dari bakal Pasangan Calon Albiner Sitompul dan Steven P.B Simanungkalit, bakal Pasangan Calon Effendy Pohan dan Hotbaen Bonar Gultom yang melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- Tindak Lanjut Bawaslu terkait laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik Ketua/Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilukada Tapanuli Tengah 2011 dimaksud adalah bahwa Bawaslu telah menyampaikan surat rekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan kepada Komisi Pemilihan Umum dan KPU Provinsi Sumatera Utara;
- Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah patut diduga sudah bersikap tidak netral dengan mendukung Pasangan Calon Dina-Hikmal;
- Bakal Pasangan Calon Albiner Sitompul dan Steven P.B Simanungkalit tidak memenuhi syarat dukungan minimal pendukung Partai Politik sebesar 19.370;

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum juga telah mengajukan keterangan tertulis masing-masing bertanggal 30 Maret 2011 dan tanggal 4 April 2011.

[2.9] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 1 April 2011 telah didengar keterangan Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Dicky Patrianegara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa segel kotak suara yang di bawah dari rumah Ketua PPS ke Polsek dinyatakan rusak yang telah dibuat dalam berita acara. Dan dengan adanya Berita Acara tersebut, Panwaslu beserta KPU menempelkan segel yang baru dan kotak suara dibawa kembali ke rumah KPPS;
- Bahwa Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah berjalan aman;
- Pada saat pelaksanaan, tidak ada kendala ataupun arah melintang dan laporan yang mengatakan masyarakat tidak dapat memberikan hak politik dan sejauh ini, Polres tidak menerima laporan ataupun informasi adanya anggota polisi yang mengintervensi, intimidasi, atau pembiaran baik di tingkat TPS, PPK maupun KPU;
- Bahwa Sentra Gakkumdu belum menerima satupun laporan ataupun perkara pengaduan pelanggaran ataupun tindak pidana dari Panwaslu Kabupaten;

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 April 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 di Tingkat

Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, bertanggal 17 Maret 2011 dan Berita Acara Nomor 427/KPU-TT/002.434687/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah bertanggal 18 Maret 2011 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011, bertanggal 18 Maret 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon karena menurut Pihak Terkait objek permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang mana objek permohonan Pemohon merupakan masalah Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tentang partai yang mendukungnya;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut

UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang

Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.5] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnyanya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran

atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”***. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil penghitungan

suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan

peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) oleh karena Pemohon bukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730/KPU-TT/002.434687/XII/2010, bertanggal 13 Desember 2010, dan Berita Acara Nomor 732/KPU-TT/002/XII/2010, bertanggal 13 Desember 2010. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon dalam sengketa Pemilukada tidak harus sebagai Pasangan Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Termohon, karena Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 25 November 2010 memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon yang bukan merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah berdasarkan Tanda Terima Formulir Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (Bukti P-6);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan permohonan yang telah lewat waktu, karena Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, bertanggal 17 Maret 2011 sedangkan permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 23 Maret 2011 sebagaimana diregistrasi dalam Perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 23 Maret 2011;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, yang

ditetapkan oleh Termohon tanggal 17 Maret 2011 sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Selasa, tanggal 22 Maret 2011 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 17 Maret 2011, karena tanggal 19 Maret 2011 dan 20 Maret 2011 adalah hari Sabtu dan Minggu sebagai hari libur yang tidak termasuk dihitung tenggang waktu;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 113/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-124 serta mengajukan 1 (satu) ahli Maruarar Siahaan dan 10 (sepuluh) orang saksi masing-masing bernama Habibie Pasaribu, Muslim Jaya Butar-Butar, Chudri Sitompul, H. Yanuar Amnur, Malwin Sitompul, Hikmawati, Darming Sitompul, Sudin Hasugian, Efendi Sihombing, dan Usman Simanulang yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Maret 2011 dan 1 April 2011 yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16 serta mengajukan penyelenggara Pemilukada 7 (tujuh) orang masing-masing bernama Aflider Simanulang, Ali Rahmad Nasution, Wahid Pasaribu, H. Zul Asmawi Silitonga, Dzul Fadli Tambunan, Mastar Manalu, dan Palamanru Nainggolan yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 1 April 2011 yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan tanggapan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-147 serta mengajukan 14 (empat belas) orang saksi masing-masing bernama Pastor Rantinus Manalu, Ustad Mohammad Sodikin Lubis, Puspa Aladin Sibuea, Paulus Hutagalung, Apridal Marbun, Sawadin Hutabarat, Humantis Siregar, Nasrun Pandiangan alias Burnas, Nelson Situmeang, Deak Nadeak, Rachman Muhtar Hutabarat, Terman Sihotang, Jamil Zeb Tumory, dan Syaefunnur Maszah yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 1 April 2011 yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 30 Maret 2011 dan tanggal 1 April 2011 telah didengar dan dibaca keterangan tertulis dan tambahan keterangan tertulis Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Kapolres Tapanuli Tengah yang selengkapnya telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 April 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, dan tenggang waktu telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.12], sehingga *mutatis muntandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

Dalam Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan barang, keterangan ahli Pemohon dan saksi dari para pihak, keterangan Bawaslu, keterangan Kapolres Tapanuli Tengah serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah menyatakan:

[3.23.1] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk diterima mendaftar sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011. Untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-14 berupa pernyataan di hadapan notaris atas nama Habibie Pasaribu, Benny Luhut Hutagalung, dan Masati Zega, Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Partai Politik Pasangan Bakal Calon Bupati Dina Riana Samosir dan Bakal Calon Wakil Bupati Hikmal Batubara, Lampiran Surat Keputusan KPU Tapanuli Tengah Nomor 01/KPU-TT/SK/VII/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011, bertanggal 7 Juli 2010, Lampiran Surat Keputusan KPU Tapanuli Tengah Nomor 16/KPU-TT/SK/X/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011, bertanggal 7 Oktober 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;

Terhadap dalil *a quo*, Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak pernah menghalangi Pemohon agar tidak menjadi peserta Pemilukada. Pihak Terkait dalam

keterangannya mengutip Berita Acara Pengawasan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 01/Panwaslukada-TT/BAP/XI/2010 terkait dengan penolakan berkas dukungan pendaftaran Pemohon karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan Parpol sesuai dengan peraturan yang berlaku (*vide* Bukti PT-12);

Mahkamah menilai, Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan Mahkamah bahwa ada upaya menghalang-halangi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sehingga dalil *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.23.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon mengarahkan partai politik pengusung Pemohon agar tidak mencalonkan Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-11 berupa hasil verifikasi dan klarifikasi partai politik Pasangan Bakal Calon Bupati Dina Riana Samosir dan Bakal Calon Wakil Bupati Hikmal Batubara;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* hanyalah merupakan asumsi yang tidak didasari bukti yang bernilai hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.23.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik padahal Termohon mengetahui ada kepengurusan ganda pengusung Pemohon dan pasangan calon lain. Selain itu, Pemohon mendalilkan, Termohon tidak mentaati perintah pengadilan untuk menunda Tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 dan menetapkan Pemohon sebagai peserta Pemilukada;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti, di antaranya, Bukti P-7, Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-58, Bukti P-124, saksi-saksi atas nama Habibie Pasaribu, Muslim Jaya Butar-Butar (Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera), Chudri Sitompul (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama), H. Yanuar Amnur (Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang), Malwin Sitompul (Ketua III Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh), Hikmawati (Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah), Darming Sitompul (Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Tapanuli Tengah), Sudin Hasugian, Efendi Sihombing, dan Usman Simanulang;

Selain itu, Pemohon mengajukan ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H. yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan menyerahkan keterangan tertulis yang dijadikan Bukti P-124, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Termohon telah menghalang-halangi hak asasi Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada (*right to be candidate*) dengan mencari-cari alasan secara tidak sah dan bertentangan dengan konstitusi;
- Pemohon memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN, bertanggal 10 Maret 2011 (*vide* Bukti P-7), yang telah berkekuatan hukum tetap, karena terhadap putusan tersebut tidak diajukan banding atau kasasi;
- Penolakan Pemohon untuk diikutkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada disebabkan sikap KPU yang tidak netral dan memiliki kepentingan yang sifatnya pribadi, lain daripada yang ditetapkan Undang-Undang, sehingga Termohon menyelenggarakannya tidak memenuhi seluruh asas penyelenggara Pemilu yang seharusnya dijunjung tinggi, dan tanpa ragu-ragu tidak mempertimbangkan kepentingan umum ketika keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon telah diuji dalam sidang di Pengadilan TUN Medan;
- Secara gagah, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah juga tidak mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menunda penetapan pasangan calon dan menunda hari pemungutan suara, meskipun mengetahui kepentingan umum dapat menjadi taruhan;
- Termohon merasa tidak perlu dan tidak penting untuk mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (*vide* Bukti P-64) untuk membela argumen dan alasan keputusan yang diambilnya, karena merasa percaya diri pada kekuasaan yang dipegangnya sebagai sesuatu yang tidak dapat diintervensi oleh hukum manapun;

Terhadap dalil yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah membuka Pendaftaran dan Penerimaan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan 21 Oktober 2010 untuk calon perseorangan dan

- tanggal 10 November 2010 sampai dengan 16 November 2010 untuk Pasangan Calon yang didukung partai politik dan gabungan partai politik;
- Bahwa berdasarkan penerimaan Formulir Pendaftaran tersebut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang menyerahkan formulir beserta berkas pendaftaran hanya ada 6 (enam) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang terdiri atas 4 (empat) bakal pasangan calon dengan dukungan/diusung partai politik dan atau gabungan partai politik dan 2 (dua) bakal pasangan calon dari perseorangan;
 - Bahwa sesuai dengan penerimaan Formulir Pendaftaran, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang telah menyerahkan Persyaratannya kepada Termohon adalah sebagai berikut:
 1. Tasrif Tarihoran dan Raja Asi Purba, S.E;
 2. Dina Riana Samosir dan Drs.Hikmal Batubara;
 3. Albiner Sitompul dan dr.Steven P.B. Simanungkalit;
 4. Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A;
 5. Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E;
 6. Satria Juniardi Sinambela, S.T dan drg. Doris Roida Nainggolan;
 - Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 730A/KPU–TT/00243468/XII/2010, bertanggal 13 Desember 2010, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan lolos penilaian dan klarifikasi oleh Termohon adalah bakal pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati:
 1. Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E.;
 2. Tasrif Tarihoran dan Raja Asi Purba, S.E.;
 3. Dina Riana Samosir dan Drs.Hikmal Batubara;
 - Bahwa berdasarkan Penilaian, Verifikasi, Klarifikasi terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah tersebut, Termohon menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati yang tidak lolos persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:
 1. Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit;
 2. Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A;
 3. Satria Juniardi Sinambela, S.T. dan drg. Doris Roida Nainggolan.

- Bahwa Termohon tidak meloloskan Pemohon menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah karena didasarkan pada syarat-syarat dan ketentuan tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah tidak dapat dipenuhi oleh Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati;
- Bahwa dengan tidak ditetapkannya Pemohon menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011, maka Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Termohon menjadi Tergugat dalam Perkara Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN yang dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada intinya mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
- Bahwa Termohon bukan berarti tidak menghormati Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tetapi karena tugas dan tanggung jawab Termohon terhadap masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menggunakan haknya untuk memilih Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan waktu dan tahapan Pemilukada yang telah ditentukan;

Pihak Terkait dalam jawabannya menjelaskan bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN, bertanggal 10 Maret 2011, maka jikapun para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding, maka putusan tersebut baru mempunyai kekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari, yaitu pada tanggal 24 Maret 2011;

Menurut Pihak Terkait, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 dilakukan pada tanggal 12 Maret 2011, di mana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN, bertanggal 10 Maret 2011 tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat diterapkan terhadap proses pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;

Sebelum Mahkamah memberi penilaian terhadap fakta dan hukum sebagaimana yang terungkap dalam persidangan serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan:

- (1) Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratannya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon;
 - (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung, sejak tanggal penutupan pendaftaran;
 - (3) Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD;
 - (4) KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan;
 - (5) Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon;
2. Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan:
- (1) Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan;

- (2) Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan;
- (3) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku;

Terhadap dalil Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, padahal Termohon mengetahui ada kepengurusan ganda pengusung Pemohon dan pasangan calon lain, Mahkamah menilai, Termohon tidak membantah secara tegas dalil Pemohon *a quo*. Termohon juga tidak dapat membuktikan dirinya telah melakukan penelitian keabsahan pengurus partai politik dan klarifikasi secara faktual sesuai dengan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedangkan Pemohon mampu membuktikan adanya partai politik yang tidak diverifikasi (*vide* keterangan saksi Muslim Jaya Butar-Butar, H. Yanuar Amnur, Malwin Sitompul);

Bahwa Termohon hanya mendasarkan jawabannya pada Berita Acara Rapat Pleno Nomor 727/KPU-TT/002.434687/XII/2010 yang dibuat olehnya tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Verifikasi dan Klarifikasi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, bertanggal 12 Desember 2010 yang pada pokoknya berisi hasil penelitian ulang dan verifikasi serta klarifikasi dukungan partai politik atau gabungan partai politik terhadap Pemohon dengan dasar sebagai berikut: "*Dalam verifikasi dan klarifikasi partai politik atau gabungan partai politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik yang bersangkutan; b. melakukan klarifikasi kepengurusan partai di tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah; c. melakukan rapat konsultasi dengan Komisi*

Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara di Medan; d. melakukan rapat konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta; e. melakukan klarifikasi kepengurusan partai politik ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta” (vide Bukti T-3); demikian juga terhadap bakal pasangan calon lain dengan narasi yang sama sebagaimana ditunjukkan Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-6 tanpa merujuk pada bukti lain yang menerangkan bahwa Termohon telah melakukan upaya verifikasi dan klarifikasi yang sebenarnya;

Hal tersebut dikuatkan juga oleh Bukti PT-11a yang diajukan oleh Pihak Terkait berupa “Analisis dan Pendapat Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara tentang Permasalahan Kepengurusan/Pencalonan Ganda dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016”, yang pada pokoknya menerangkan ada 15 (lima belas) partai politik yang dianggap bermasalah, karena bersifat ganda baik dari aspek kepengurusan maupun dalam hal pencalonan, yakni: Partai Kedaulatan (PK), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Patriot. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menemukan adanya masalah pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang dalam keterangannya pada bagian II tertera, “*Setelah beberapa kali dikonfirmasi, Komisioner KPU Tapanuli Tengah mengakui bahwa tidak dilakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pimpinan DPW PKS Sumatera Utara, dengan alasan waktu yang kurang*”;

Selain itu, terdapat pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN, bertanggal 10 Maret 2011 yang menyatakan, “*Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, telah nyata dan tegas bahwa Tergugat tidak pernah melakukan verifikasi dan klarifikasi baik kepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Politik yang bersangkutan, ataupun klarifikasi Kepengurusan partai Politik ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sehingga menurut hemat Majelis hakim tindakan Tergugat dalam hal menyikapi dualisme Kepengurusan dari Partai Buruh, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai*

Indonesia Sejahtera, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Peduli Rakyat Nasional tidak memenuhi ketentuan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”;

Dalam keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana disampaikan pula secara lisan oleh Ketua Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo, S.I.P, M.Si dalam persidangan tanggal 30 Maret 2011, menyatakan, “*Karel Lumban Tobing, Maruli Firman Lubis, Irwaner Muda Ritonga, Syahrial Sinaga, dan Dewi Eilfrianan (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah) patut diduga sudah bertindak tidak berdasarkan kewenangan hukum dengan tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi ke instansi yang berwenang terkait kejanggalaan dan permasalahan yang ditemukan”;*

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan adanya permasalahan yang terjadi pada Pemohon dan dialami pula bakal pasangan calon Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A (*vide* keterangan tertulis Bawaslu dan keterangan lisan Ketua Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo, S.I.P, M.Si dalam persidangan tanggal 30 Maret 2011);

Bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah terdapat fakta hukum dan peristiwa yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya yang meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) yang tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Tengah oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Mahkamah, sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN, bertanggal 10 Maret 2011, demi kepastian hukum yang berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil, memandang perlu mengeluarkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir yang memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi faktual terhadap keempat bakal pasangan calon yang didukung/diusung partai politik sesuai dengan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Bahwa telah terbukti Termohon tidak melakukan verifikasi faktual menurut peraturan perundang-undangan maka sudah cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan dilakukannya verifikasi dan klarifikasi faktual terkait dengan syarat-syarat administrasi yang telah diserahkan kepada dan telah diterima oleh Termohon dari keempat bakal pasangan calon yang didukung/diusung partai politik, yaitu pasangan: (i) Dina Riana Samosir dan Drs. Hikmal Batubara; (ii) Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit; (iii) Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A; dan (iv) Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum. dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E. Dengan demikian Mahkamah menunda dijatuhkannya putusan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, bertanggal 17 Maret 2011 sampai dengan adanya laporan yang waktunya ditentukan dalam amar putusan ini.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon sebagian terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon sebagian terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap keempat bakal pasangan calon Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang didukung/diusung partai politik, yaitu: (i) Dina Riana Samosir dan Drs. Hikmal Batubara; (ii) Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit; (iii) Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A; dan (iv) Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum. dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E.;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, serta Badan Pengawas

Pemilihan Umum untuk mengawasi verifikasi dan klarifikasi tersebut sesuai dengan kewenangannya;

- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil verifikasi dan klarifikasi tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Jumat tanggal delapan bulan April tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sebelas oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI

ttd

Ida Ria Tambunan